

URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS



Oleh

HALDUN

No. Mahasiswa : 05 912 200
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

Oleh

H A L D U N

No. Mahasiswa : 05 912 200
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

M. Arief Setiwan, S.H.,M.H.

**Mengetahui Ketua
Program Pascasarjana**

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

HALAMAN PANITIA PENGUJI
URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

Oleh

H A L D U N

No. Mahasiswa : 05 912 200
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Tanggal, 8 Agustus 2008 dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Arief Setiawan, S.H., M.H.
Anggota I

M. Abdul Kholid, S.H., M.H.
Anggota II

Mengetahui Direktur
Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA	
A. Arti Pembuktian dan Pembuktian Hukum	20
B. Sistem Pembuktian	31
C. Macam-Macam Alat Bukti	43
D. Sistem Beban Pembuktian Khusus	44

**BAB III URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

A. Dasar Pembeneran Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik	
Dalam Tindak Pidana Korupsi	51
B. Ruang Lingkup Pembuktian Terbalik dalam Kasus	
Tindak Pidana Korupsi	67
C. Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Bisa Menjadi Solusi	
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu atau khusus sifatnya. Jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pemahaman ini, maka penulisan tesis ini merumuskan tiga rumusan masalah, yakni; *Pertama*, apakah dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ? *Kedua*, apakah ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi ? *Ketiga*, apakah sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama*, Dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan perkara yang sulit proses pembuktiannya. Korupsi di samping itu khususnya tindak pidana suap sudah mengakar dalam masyarakat dan merusak kehidupan berbangsa.

Kedua, Ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah: menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A), dan perampasan harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Pembuktian terbalik ini begitu patut dipergunakan pada proses penyidikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM, kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan, melainkan untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

Ketiga, Sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam kasus suap karena suap merupakan perbuatan korupsi yang memiliki tingkat indikasi yang sangat tinggi di Indonesia.

Saran penulis, *Pertama*, Pembuktian terbalik segera diterapkan dikarenakan semakin maraknya mafia peradilan di Indonesia. *Kedua*, Agar pemberlakuan asas pembuktian terbalik di Indonesia berjalan baik sebaiknya segera merevisi KUHAP.

Kata Kunci: *Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - di Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian yang dalam istilah mereka terbatas pada “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu atau khusus sifatnya. Sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.¹

Pada negara-negara Anglo-Saxon pun, sistem pembuktian (beban Pembuktian) tetap pada pihak Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada diri tersangka/terdakwa. Hal ini disebabkan asas universal di mana pun yang tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas yang akseptabilitas sifatnya. Dengan demikian, tersangka/terdakwa, tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (“*non-self incrimination*”). Lebih jauh lagi, ia, tersangka/ terdakwa, memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*” (hak untuk diam). Semua ini merupakan bagian dari prinsip

¹ Andi Hamzah, “Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian”, *Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian*. Tanggal, 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti, Jakarta., hlm. 2.

perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*Non-Derogable Right*)²

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam bagian penjelasan umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan:

"Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab

² *Ibid*

penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan. Jika pembuktian terbalik diwajibkan pada saat berstatus sebagai tersangka, maka dikhawatirkan pembuktian terbalik itu dapat menjadi bumerang bagi penegak hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Dapat saja terjadi, pembuktian terbalik tersebut disalahgunakan oleh penyidik.³

Penyidik dapat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan, memeras seseorang yang telah menjadi tersangka yang diduga telah melakukan korupsi. Kekhawatiran itu selalu ada dalam wacana pembuktian terbalik sejak lama.

Menurut **J.E. Sahetapy**, lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu, problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana di dunia fakultas hukum; *omkering van de bewijlast*, begitulah problematik pembahasan pada waktu itu. Beban pembuktian terbalik dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak begitu jauh berbeda secara substansial dengan apa yang disuarakan dewasa ini.⁴

Pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya di pengadilan. Tanpa transparansi,

³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴ J.E. Sahetapy, Lokakarya, *Anti Korupsi* di Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 12.

terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini di kepolisian dan atau kejaksaan, penerapan beban pembuktian terbalik dalam penyidikan itu dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan.⁵

Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik terhadap tersangka perkara korupsi, beranggapan bahwa jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Hal itu karena, jika tersangka perkara korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.

Selain itu, pembuktian yang selama ini diakui, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sering menyulitkan proses pembuktian perkara korupsi. Oleh karena itu perlu ada langkah baru, salah satunya adalah menggunakan teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu keseimbangan yang proporsional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Dengan demikian, atas dasar bahwa harta kekayaannya diduga kuat berasal dari korupsi, tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah.

Pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan di atas, masih dalam lingkup hukum acara pidana. Dalam perkara korupsi, dikenal pula pengembalian kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata telah diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Instrumen hukum perdata ini belum operasional, karena hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata biasa tanpa ada kekhususan. Pembuktian terbalik sebagai bagian hukum acara perdata khusus, perlu dipikirkan, agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pembuktian terbalik menarik untuk diteliti, dan penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah: *“Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi ?
3. Apakah sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem pembuktian terbalik terbatas apakah bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok hukum pidana formil. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan hukum pidana materiil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi yang bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil.⁷

Berlainan halnya dengan hukum pidana yang hingga kini, sejak diberlakukan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil. Sistem pembuktian menurut **Martiman Prodjohamidjojo**, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang

⁷ Lilik Mulyadi, *Pemberantasan Korupsi dan Asas Pembuktian Terbalik*, Ctk. Pertama, Ghalia, Jakarta, 2006, hlm. 43.

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.⁸

Jadi, sistem pembuktian ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem pembuktian dan alat bukti menurut hukum pidana formil ini diatur pada Bab XVI bagian keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP). Dalam KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau “*Negatief Wettelijk Overtuiging*”.⁹

Indonesia tidak menganut sistem pembuktian positif atau “*Positief Wettelijk Bewijstheorie*” yang selalu bersandarkan saja pada ketentuan positif, dan tidak memperhitungkan sama sekali masalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakimlah yang selalu mengamati proses berjalannya persidangan berikut masalah pembuktian dan alat-alat bukti yang tergelar di persidangan.¹⁰

Berdasarkan teori “*Negatief Wettelijk Overtuiging*” ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang. Sistem pembuktian

⁸ Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No.31 tahun 1999) Ctk. Kedua, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, keyakinan hakim ini harus didasari dengan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 183 KUHP, yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, haruslah diperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah Hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia, khususnya KUHP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebutkan Pasal 137 KUHP yaitu :

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP di atas, maka penuntutan suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum 2 (dua) alat bukti untuk menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, sebagai suatu *lex generalis*, sistem pembuktian umum dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban jaksa penuntut umum.

Bagaimana halnya dengan pembuktian tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi merupakan suatu pengecualian dan memiliki sifat yang khusus, baik yang berkaitan dengan hukum pidana materiil maupun formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bahagian dari hukum pidana formil, mengalami suatu perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 maupun Undang-Undang No. 31 tahun 1999, masalah-masalah undang-undang tersebut mengatur beban pembuktian.

Ketentuan didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang mengatur pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 17, yaitu:

Ayat 1 Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Ayat 2 Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal :

- a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Ayat 3 Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya, dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

Ayat 4 Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana korupsi.

Dari bunyi ketentuan di atas maka beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Disini terjadi “pergeseran” (*shifting*) beban pembuktian atau “*shifting of burden proof*” **bukan** mengarah pada “*teversal of burden proof*” (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu.

Memang, terdakwa “dapat” membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah bersifat imperatif. Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan

kesempatan ini maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelas bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam Pasal ini, hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Pada saat ini, masalah sistem pembuktian terbalik sudah dibicarakan secara komprehensif. Artinya, banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. DPR memang menghendaki sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) secara total terhadap delik-delik korupsi.

Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya

seorang terdakwa. Selain itu, menurut **Oemar Seno Adji** penerapan “*Reversal of burdeb proof*” secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas “*Presumption of Onnocence*” dan “*non-self-incrimination*”. Oleh karena itu, menurut beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah sekedar “*shifting of burden proof*” dengan memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹¹

Beban pembuktian diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembalikan beban pembuktian.

Selanjutnya aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu;

Pasal 37

Ayat 1 Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Ayat 2 Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipegunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Ayat 3 Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda

¹¹ Oemar Seno Adji, *Analisis Pergeseran Makna Terhadap Subjek Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 56.

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Ayat 4 Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ayar 5 Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bukanlah sistem pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut penjelasan umum undang-undang ini, yaitu :

“Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Penjelasan Pasal 37 dikatakan :

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.”

Memang, sebagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, ketentuan Undang-Undang ini (UU No. 31 Tahun 1999) yang menegaskan dianutnya

Sistem pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. “*Terbatas*” menurut Undang-Undang ini menunjuk pada peran Jaksa Penuntut Umum yang masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebenarnya, antara kedua undang-undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak “ keterbatasan”nya tersebut. Apabila kita melihat pada sistem Anglo-Saxon terhadap sistem pembuktian terbalik maka letak liminatif dan restriktifnya undang-undang tersebut adalah pada penetapan delik baru tentang “*gratifikation*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap).

Hal ini pernah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, pada pembahasan Rancangan Undang Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa “pergeseran beban pembuktian” (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan “pembalikan beban pembuktian” (*reversal of burden proof*) apabila itidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik “pemberian” dengan “suap”.¹²

Sifat “*terbatas*” dari pembalikan beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal “perampasan” tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban terdakwa untuk menyebutkan asal usul harta bendanya,

¹² *Ibid*

harta benda suami dan atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Pembalikan beban pembuktian terhadap semua delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia., khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipil terdakwa.

Sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah terjadi minimalisasi hak-hak terdakwa, dan tidak diharapkan adanya eliminasi hak tersebut. Minimalisasi penghargaan hak-hak terdakwa atas diberlakukannya sistem pembuktian terbalik adalah dengan perbuatan “suap“ bukan terhadap semua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Kehendak adanya perlakuan prinsip atau sistem pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 setelah dilakukan beberapa studi komparasi.

Pembuktian terbalik pun secara "tak langsung" dimungkinkan dalam Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Pada kedua perundangan itu, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya, baik sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Laporan kekayaan pejabat ini sebenarnya bisa

menjadi "jendela" untuk melihat, apakah seorang pejabat memiliki kekayaan melebihi penghasilannya.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pun memberikan amanat agar penyelenggara negara menjelaskan asal kekayaannya apabila dimintai keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Masyarakat pun bisa berperan mengawasi, sebab kekayaan pejabat akan diumumkan.

E. Definisi Operasional

Pembuktian terbalik adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi. Tentu harus dengan bukti hukum yang kuat, dengan kata lain terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.¹³

Tindak Pidana Korupsi adalah : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

¹³ Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 31/ 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif dan sosiologis, karena penelitian ini akan mendeskripsikan ketentuan hukum dan doktrin mengenai pembuktian terbalik dan pandangan penegak hukum mengenai pembuktian terbalik dalam peradilan kasus korupsi.

2. Objek Penelitian

- a. Dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
- b. Ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.
- c. Sistem pembuktian terbalik terbatas apakah bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Nara Sumber

- a. Jaksa Tindak Pidana Khusus Kajati Riau : 2 Orang
- b. Penyidik Tipikor Reskrim Polda Riau : 2 Orang
- c. Hakim pada Pengadilan Negeri Riau : 2 Orang
- d. Akademisi : 2 Orang

¹⁴ Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- 5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- 6) Peraturan-Peraturan Hukum lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelompokkan dasar hasil studi literatur sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Mengadakan wawancara dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang diteliti.

6. Metode Pendekatan

- 1) Yuridis normatif yaitu memudahkan keberadaan pembuktian terbalik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan doktrin yang dikemukakan para ahli hukum pidana.
- 2) Yuridis sosiologis, yaitu pandangan akan dari isi dan peraturan hukum pada hal ini mengenai pembuktian terbalik.

7. Analisis Data

Dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan keperpustakaan dan selanjutnya data terkumpul dianalisis dengan teori-teori hukum, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada suatu kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi menjadi suatu pernyataan bersifat umum berdasarkan teori yang ada.

BAB II

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Arti Pembuktian dan Pembuktian Hukum

Seluruh kegiatan proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara.

Batasan tentang penyelidikan, ialah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Batasan tentang penyidikan, ialah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2).

Dari pengertian tersebut tampak jelas batasan tentang penyelidikan yaitu untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan

tindak pidana dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya apakah dapat dilakukan penyidikan. Untuk melakukan penyidikan diperlukan bukti-bukti. Untuk menemukan suatu peristiwa diperlukan bukti. Kegiatan penyelidikan dapat dikategorikan sebagai pekerjaan pembuktian.

Mencari bukti sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti itu kemudian dinilai oleh pejabat penyidik untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ataukah tidak. Bagi penyidik bukti yang terdapat dari alat bukti itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sudah cukup dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya.¹⁵

Pada tahap penyidikan, bukti-bukti yang diperoleh penyidik digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang semula diduga terjadi, dan sudah cukup pula untuk digunakan menemukan tersangkanya. Pekerjaan untuk mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyidik atau penyidik inipun dapat disebut pekerjaan pembuktian, walaupun *in casu* tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan dijalankan dalam sidang pengadilan pidana, yang selama ini oleh para praktisi disebut sebagai pembuktian.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm. 13.

¹⁶ *Ibid*

Memang, ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum pemeriksaan dipengadilan. Pembuktian dalam proses belum pemeriksaan penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari/mengumpulkan bukti, dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut dengan *resume*.¹⁷

Semuanya alat-alat bukti akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk mengiring kasus itu ke persidang, dan diperiksa ulang dihadapan 3 pihak hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Bukti yang sah, dalam arti bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk membuat putusan perkara pidana adalah bukti yang didapat dari alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, dan bukan bukti yang didapat dari hasil penyidikan.

Bukti yang didapat dari hasil penyidikan digunakan oleh JPU sebagai dasar menyusun surat dakwaan didalam sidang pengadilan, bukti atau alat bukti yang didapat dari pekerjaan penyidikan hanyalah berfungsi membantu menemukan bukti, dan memberi arah bagi hakim, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam berdialog terhadap saksi-saksi dan terdakwa, berdialog antara hakim dengan

¹⁷ *Ibid*

jaksa penuntut umum maupun dengan penasehat hukum atau satu sama lainnya.¹⁸

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik, dan diajukan JPU dalam sidang untuk diperiksa bersama 3 pihak tadi. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan mengungkapkan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti.¹⁹

Kegiatan ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu peristiwa, peristiwa mana seperti yang sebenarnya (kebenaran materiil), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁰

Selain itu dalam hal bagaimana cara menilai tentang apa yang ditemukan sebagai bukti pada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Demikian pula apa yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan dari proses penilaian bukti-bukti tersebut, tidaklah diatur secara khusus dalam KUHAP,

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm.65.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

melainkan bergantung kepada penilaian penyelidik atau penyidik sendiri. Tentulah subjektivitas pejabat penyelidik maupun penyidik mengedap dalam proses penilaian terhadap fungsi yang didapatnya. Lihatlah istilah bukti yang cukup sebagai kesimpulan penyidik untuk menetapkan status seorang menjadi tersangka atas perbuatan yang dilakukannya dalam Pasal 1 angka 14.

Bagaiman cara penilaiannya atas bukti yang didapatnya dan cara mengambil kesimpulan dan standar apa yang digunakannya dalam hal menarik kesimpulan tersebut, tidaklah diatur sedikit pun dalam KUHAP. Walaupun demikian, berdasarkan atas yang diterangkan diatas. Dalam tahap penyelidik pun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam Pasal 183 KUHAP dapat pula menjadi pegangan penyidik atau penyelidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.²¹

Dengan dasar pertimbangan seperti itulah, maka dalam praktik kegiatan pembuktian diartikan hanyalah kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyelidik dalam mencari bukti dalam penyelidikan maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok penyidik dalam pekerjaan penyidikan.

Dalam sidang dengan acara pemeriksaan biasa peradilan pidana, selaku terdapat 3 (tiga) pihak majelis hakim berikut panitera perkara, jaksa penuntut umum dan terdakwa yang (boleh) didampingi penasehat hukum. Menurut

²¹ Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Ctk. Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 87.

hukum acara (khususnya hal pemeriksaan) akusator (*acusatoir*) sebagaimana yang kita anut, terdakwa adalah pihak (subyek) dan bukan objek yang diperiksa.²²

Karena itu, dalam sidang pengadilan, kedudukan terdakwa adalah sama/setara dengan pihak negara yang diwakili jaksa penuntut umum. Tiga pihak ini menjalankan persidangan bersama yang di kendalikan oleh mejelis hakim, khususnya hakim ketua. Karena pihak jaksa penuntut umum dan penasehat hukum berbeda fungsi dan tugasnya, dan dapat diterima oleh siapapun apabila dalam pengungkapan fakta-fakta masing-masing pihak akan berusaha ikut terlibat aktif dalam mengarahkan jalannya sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi-saksi, ahli dan terdakwa, atau dialog perdebatan satu sama lain, terutama antara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau jaksa penuntut umum dengan majelis hakim atau penasehat hukum dengan majelis hakim.²³

Jaksa penuntut umum akan berusaha mengarahkan jalannya sidang untuk mendapatkan fakta-fakta yang akan menguntungkan dan memperkuat posisinya sebagai pejabat pendakwa dan penuntut, agar dari fakta-fakta yang diungkapnya itu kelak akan dianalisis hukum olehnya, dalam surat tuntutan (*requisitor*) untuk dapat mempengaruhi pendapat atau keyakinan hakim telah terbukti tindak pidana dakwaan dan terdakwa bersalah melakukannya.

²² Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Fajar Agung, Jakarta, 1993, hlm. 43.

²³ *Ibid*

Sebaliknya, penasehat hukum akan berusaha mengarahkan jalannya sidang untuk mendapatkan fakta-fakta yang menguntungkan posisi terdakwa. fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa ini pada akhirnya akan dianalisis konstruksi peristiwanya berikut konstruksi hukumnya dalam pembelaanya. Dalam analisis konstruksi peristiwanya diarahkan oleh penasehat hukum kearah ketidak terbukti adanya muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan diarahkan untuk mempengaruhi majelis hakim agar tidak terbentuk keyakinannya telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. setidaknya dalam persidangan penasehat hukum akan mencari untuk menemukan fakta-fakta, dengan fakta-fakta itu akan dianalisis olehnya untuk mengungkap bahwa apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dalam peristiwa yang terjadi terdapat alasan pemiadaan pidana baik yang terdapat dalam undang-undang maupun yang diluar undang-undang, seperti tiadanya kesalahan atau hapusnya sifat melawan hukum perbuatan (secara materiil), atau paling apes penasehat hukum dapat menemukan dan mengemukakan hal-hal yang meringankan bahan pertanggung jawaban pidana terdakwa.²⁴

Sedangkan mejelis hakim sebagai pihak yang memimpin, akan mengendalikan jalannya persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta sebenar-benarnya baik yang meringankan, yang memberatkan atau tidak memberatkan kedua belah pihak. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dibahas dan dianalisis hingga menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya

²⁴ *Ibid*

terjadi untuk dapat dipastikan menurut akal apakah benar ataukah tidak benar terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.²⁵

Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan bersama oleh tiga pihak dengan kendali pada majelis hakim itulah yang dalam praktik dan dengan demikian juga dalam banyak literature hukum disebut dengan kegiatan pembuktian. Sedangkan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti dan menilainya kemudian menarik kesimpulan pada tingkat penyelidikan tidaklah dianggap sebagai kegiatan pembuktian. Anggapan demikian cukup beralasan, mengingat dalam KUHAP perihal pembuktian dalam persidangan pengadilan saja yang diatur secara lengkap, artinya jelas dasar hukumnya. Penyelidikan tidaklah diatur secara khusus.

Karena kegiatan pembuktian ini adalah suatu proses pembuktian maka setiap ada proses mestilah ada permulaan dan ada akhirnya. Proses pembuktian disidang pengadilan, mulai sejak diperiksa saksi korban (pertama). Artinya, setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh penasehat hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelis hakim. Menurut KUHAP Pasal 160 ayat 1 huruf b saksi yang diperiksa adalah saksi korban. Sejak itu mulailah kegiatan pembuktian.²⁶

Mengenai hal dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan adalah sama bagi jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan majelis hakim, tetapi tidak sama mengenai hal berakhirnya. Pembuktian akan berakhir pada

²⁵ *Ibid*

²⁶ Bambang Poernomo, *Op.cit*, hlm. 79.

titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁷

1. Bagi jaksa penuntut umum kesimpulan tersebut dimuat dalam surat tuntutan (*requisitoir*), yang dapat dipertegas atau disempurnakan dalam repliknya. Jika tidak diajukan replik, maka sejak *requisitoir* dibacakan dimuka sidang, maka berakhirlah pembuktian bagi JPU. Jika diajukan replik, maka berakhirkan proses pembuktian JPU setelah replik dibacakan.
2. Bagi penasehat hukum kesimpulan itu dimuat dalam nota pembelaannya (*peidoi*), yang dipertajam atau disempurnakan melalui pengajuan duplik. Jika tidak diajukan duplik, maka pembuktian penasehat hukum telah berakhir setelah pembelaan dibacakan. Bila diajukan duplik, maka proses pembuktian penasehat hukum berakhir setelah duplik dibacakan.
3. Bagi majelis hakim kesimpulan tersebut akan dimuatnya dalam putusan akhir (*vonis*) yang disusun dan dibacakan/diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah vonis dibacakan berakhirkan proses pembuktian bagi majelis hakim pada tingkat pertama. Penyusunan vonis adalah proses akhir pembuktian. Proses pembuktian bagi hakim dapat berlanjut, dalam hal perkara tersebut diperiksa ulang dalam tingkat kasasi, karena pada tingkat kasasi hanya memeriksa dan memutus tentang hukumnya.

Demi pemahaman tentang pembuktian disidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan diatas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:²⁸

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagaimana pekerjaan menganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum;

Bagian pembuktian yang pertama, adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ctk, Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 52.

²⁸ *Ibid*

proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat 1 huruf a). Selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkap atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat).

Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian (tuntutannya *requisitoir*) bagi penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidooi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.

Menurut Adami Chazawi, mengartikan pembuktian adalah pembuktian dalam bagian pembuktian yang kedua saja. Pembuktian kedua ini dapat juga disebut dengan pembuktian dalam arti sempit. Sedangkan pembuktian dalam arti luas adalah seluruh kegiatan pembuktian dari arti yang pertama sekaligus termasuk pengertian pembuktian yang kedua.²⁹

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh 3 pihak tadi, segala seginya telah ditentukan oleh undang-undang (KUHP) sebagai hukum umum dan bisa ditambah dengan aturan khusus diluar kodifikasi, seperti pembuktian

²⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm, 83.

tindak pidana korupsi. Segi-segi pembuktian yang diatur hukumnya tersebut, antara lain adalah:³⁰

1. Mengenai hal sumber apa yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti (fakta-fakta) tentang objek apa yang dibuktikan. Mengenai hal sumber ini adalah apa yang disebut dengan alat-alat bukti (jenisnya dalam pasal 184) dan juga barang bukti (jenisnya Pasal 39). Walaupun barang bukti adalah juga sumber bukti, tetapi kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekadar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk, dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan hakim. Pengetahuan hakim tentang segala hal yang diketahui secara umum, dapat dianggap sumber bukti, tetapi bukan alat bukti, melainkan dapat dianggap suatu bukti atau fakta yang tidak memerlukan alat bukti (pasal 184 ayat 2);
2. Mengenai kedudukan fungsi pihak jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
3. Mengenai nilai kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya;
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian;
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal mengenai objek apa yang dibuktikan;
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hakim mengambil amar putusan akhir.

Jadi, hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 27.

B. Sistem Pembuktian

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang, system pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaiman alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya suatu (objek) yang dibuktikan.³¹

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang tak dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:³²

1. Sistem keyakinan belaka;
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis;
3. Sistem melulu berdasarkan undang-undang;
4. Sistem menurut UU secara terbatas.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hlm. 110.

³² *Ibid*

1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti). Dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaiman caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada criteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakkan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Walaupun mengandung kelemahan yang besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia pada zaman hindia Belanda dahulu, ialah pada Pengadilan District dan Pengadilan Kabupaten).³³

Pengadilan District adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia. Berada pada tiap-tiap district di Jawa dan Madura berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organizatie en het Beleid de Justitie in Nederlandsch Indie* (Pasal 77-80 RO). Pengadilan

³³ *Ibid*

Kabupaten yang disebut juga dengan *Regentschapsgerecht* (Pasal 81-85 RO) adalah pengadilan tingkat bandingnya)³⁴

2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Leconviction in Raissonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tetanga terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam dalam UU maupun diluar UU.³⁵

Dalam sistem ini, walaupun UU menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dalam manaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asal akan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang digunakannya dalam hal bentuk keyakinan masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas nmenggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.³⁶

³⁴ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Ctk. Pertama, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 2000, hlm. 60.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

3. Sistem Pembuktian Melalui Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Ada kalanya sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahanya yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.³⁷

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa).³⁸

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 111.

³⁸ *Ibid*

Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi,)³⁹ karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh Negara.juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wetteljk Bewijstheorie*).

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Ini tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 hal ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri.⁴⁰

Ini sebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa alam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 247.

⁴⁰ *Ibid*

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) dibuktikan sebagai terbukti walaupun alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas karena

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het herziene indoneshch reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHP adalah menganut sistem ini secara konsekwen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”

Intinya sistem pembuktian dalam pasal 294 HIR adopsi dengan penyempurnaan kedalam Pasal 138 KUHP yang rumusannya.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”

Rumusan pasal 183 KUHP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yaitu harus menggunakan setidaknya-dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU.⁴¹

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 89.

Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat setidaknya-tidaknya dengan (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negative dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Walaupun Pasal 294 ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal 2 alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jika dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang tidak cukup untuk dijadikan bukti. Fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.

Dalam sistem menurut UU secara terbatas atau di sebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183 dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah:⁴²

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.
- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana

Sesungguhnya, pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian

⁴² *Ibid*

dijalankan, dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan: (1) terbukti terjadinya tindak pidana (2) terdakwa melakukannya: (3) keyakinan terdakwa bersana (tanpa terbukti adanya peniadaan pidana selama persidangan), maka terdakwa dijatuhi pidana (*veroordeeling*).⁴³

Sebaliknya jika menurut keyakinan hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka akan dijatuhi pembebasan (*vrijspraak*). Apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar/alasan yang meniadakan pidana baik didalam UU, maupun diluar UU maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*).⁴⁴

Pada dasarnya, kegiatan pembuktian dilakukan untuk menjatuhkan putusan *in casu* menarik amar putusan oleh mejelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Jadi, bukan ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja. Norma Pasal 183 ini adalah menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana tersebut.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 248

⁴⁵ *Ibid*

b) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Sesungguhnya ada 2 (dua) syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan ialah:⁴⁶

1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Maksud alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan. Ada tiga macam tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim dari pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut. Hakim yakin tindak pidana benar telah terwujud, yakin terdakwa melakukannya dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.

Mengenai syarat yang pertama, hal sekurang-kurangnya 2 alat bukti, bukan berarti jenisnya yang harus dua seperti 1 orang saksi (keterangan saksi) dan lainnya keterangan terdakwa atau surat, tetapi yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, adalah bisa saja terdiri dari 2 alat bukti yang sama jenisnya, misalnya saksi a dan b yang menerangkan hal yang sama.

Mengenai syarat kedua: keyakinan hakim. Keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatas telah diterangkan, bahwa ada tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal 2 alat bukti yang sah tadi.

Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. *Kedua*, keyakinan bahwa terdakwa benar

⁴⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Ctk. Kedua, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 868.

melakukannya. *Ketiga*, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Tiga syarat keyakinan hakim yang dibentuk itu sifatnya bertingkat tidak dapat dipisahkan suatu kebulatan, tetapi dapat dibedakan. *Keyakinan pertama*, adalah keyakinan tentang terjadinya tindak pidana, artinya keyakinan terhadap sesuatu kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi.

Dalam praktik tersebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua atau lebih alat bukti yang sah. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa tetapi diperlukan dua keyakinan berikutnya.

Keyakinan yang kedua, tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif. Namun mengenai keyakinan hakim yang ketiga, bisa jadi berlainan dengan keyakinan yang pertama dan kedua.

Pada keyakinan hakim yang ketiga, yakni keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana; bisa terjadi pada dua hal/unsur, ialah pertama hal yang bersifat objektif. Dan kedua hal/unsur yang bersifat

subjektif. Keyakinan tentang hal yang objektif adalah keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar hal-hal yang bersifat objektif. Hal yang bersifat objektif ini adalah tiadanya alasan pembedah dalam melakukan tindak pidana.

Dengan tidak adanya alasan pembedah pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subjektif, adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya ia ketika melakukan tindak pidana pada diri sipembuat tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*).

Bisa jadi terdakwa benar telah melakukan tindak pidana dan hakim yakin pula tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa sipembuat terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, hal semacam ini bisa terjadi.

Tiga tingkat/macam keyakinan hakim tersebut mutlak sifatnya. Tidak terbentuk salah satu keyakinan saja, misalnya dari dua alat bukti yang sah hakim yakin tindak pidana benar telah terjadi, dan keyakinan kedua benar terdakwa yang melakukannya. Akan tetapi, apabila keyakinan pada tingkat ke tingkat yang ketiga tidak dipenuhi, artinya hakim tidak yakin terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, baik karena adanya fakta-fakta hukum yang masuk pada alasan pemaaf maupun alasan pembedah, baik yang ada dalam UU maupun diluar UU seperti tiadanya kesalahan atau hapusnya sifat melawan hukum perbuatan secara materiil

(dalam fungsinya yang negatif), maka pidana tidak akan dijatuhkan. Melainkan menjatuhkan pelepasan dari tuntutan hukum.

Segala sesuatu mengenai tiga tingkat keyakinan hakim tadi adalah masuk kedalam hukum pembuktian. Walaupun sebenarnya masih dapat dipandang dan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana, karena dari norma rumusan Pasal 183 ayat (1) dapat menimbulkan penafsiran yang demikian. Khususnya dari kalimat “...tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila....” Maka tidak salah apabila norma Pasal 183 ayat (1) dipandang sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.

Keyakinan hakim masuk ruang lingkup kegiatan pembuktian dapat diterima apabila kegiatan pembuktian tidak dipikirkan dan dipandang semata-mata sebagai sesuatu pekerjaan untuk membuktikan saja, tetapi untuk membuktikan dalam usaha mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yakni menarik keyakinan adalah bagian dari proses untuk mengambil kesimpulan tentang terbukti ataukah tidaknya tindak pidana yang didakwakan JPU.

Dilanjutkan menarik kesimpulan tentang keyakinan terakwa ataukah bukan yang melakukannya, dan kemudian menarik kesimpulan tentang kesimpulan tentang keyakinan tentang terdakwa bersalah ataukah tidak dalam hal itu. Toh menurut sistem pembuktian menurut UU secara negatif (negatif yang terbatas) ini hakim tidak boleh mengatakan suatu terbukti apabila tidak di sertai keyakinan tentang terbukti objek apa yang dibuktikan itu *in casu* tiga tingkat keyakinan tadi. Artinya, atas fakta-fakta hukum dari minimal 2 alat

bukti dalam persidangan tidak boleh menarik kesimpulan itu tidak melalui penilaian subyektif hakim terlebih dulu yang namanya keyakinan tersebut.

Oleh karena itu mengenai keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk dalam ruang lingkup pemidanaan, khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.

C. Macam-Macam Alat Bukti

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaiman dipergunakannya ala-alat bukti tersebut untuk membuktikan disidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.

Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR, maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada perbedaan-perbedaan itu adalah :

- a. Alat bukti pengakuan menurut HIR, yang dalam KUHAP diperluas menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dari sekedar pengakuan.
- b. Dalam KUHAP ditambahkan, alat-alat bukti baru yang dulu dalam HIR bukan merupakan alat bukti, yakni keterangan para ahli.

D. Sistem Beban Pembuktian Khusus

Ketentuan didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang mengatur pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 17, yaitu:

Ayat 1 Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Ayat 2 Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal :

- a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Ayat 3 Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya, dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

Ayat 4 Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana korupsi.

Dari bunyi ketentuan di atas maka beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Disini terjadi “pergeseran” (*shifting*) beban pembuktian atau “*shifting of burden proof*” **bukan** mengarah pada “*teversal of burden proof*” (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu.

Memang, terdakwa “dapat” membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah bersifat imperatif. Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelas bahwa beban pembuktian

tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam Pasal ini, hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Pada saat ini, masalah sistem pembuktian terbalik sudah dibicarakan secara komprehensif. Artinya, banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. DPR memang menghendaki sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) secara total terhadap delik-delik korupsi.

Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Selain itu, menurut **Oemar Seno Adji** penerapan “*Reversal of burdeb proof*” secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas “*Presumption of Onnocence*” dan “*non-self-incrimination*”. Oleh karena itu, menurut beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah sekedar “*shifting of burden proof*” dengan memberikan kesempatan terhadap

terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁷

Beban pembuktian diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembalikan beban pembuktian.

Selanjutnya aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu;

Pasal 37

Ayat 1 Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Ayat 2 Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipegunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Ayat 3 Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Ayat 4 Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ayar 5 Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

⁴⁷ Oemar Seno Adji, *op.cit*, hlm. 56.

Sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bukanlah sistem pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut penjelasan umum undang-undang ini, yaitu :

“Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Penjelasan Pasal 37 dikatakan :

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.”

Memang, sebagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, ketentuan Undang-Undang ini (UU No. 31 Tahun 1999) yang menegaskan dianutnya Sistem pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. **“Terbatas”** menurut Undang-Undang ini menunjuk pada peran Jaksa Penuntut Umum yang masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebenarnya, antara kedua undang-undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak “ keterbatasan”nya tersebut. Apabila kita melihat pada sistem Anglo-Saxon terhadap sistem pembuktian terbalik maka

letak liminatif dan restriktifnya undang-undang tersebut adalah pada penetapan delik baru tentang “*gratifikation*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap).

Hal ini pernah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, pada pembahasan Rancangan Undang Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa “pergeseran beban pembuktian” (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan “pembalikan beban pembuktian” (*reversal of burden proof*) apabila tidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik “pemberian” dengan “suap”.⁴⁸

Sifat “*terbatas*” dari pembalikan beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal “perampasan” tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban terdakwa untuk menyebutkan asal usul harta bendanya, harta benda suami dan atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Pembalikan beban pembuktian terhadap semua delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia., khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipil terdakwa.

⁴⁸ *Ibid*

Sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah terjadi minimalisasi hak-hak terdakwa, dan tidak diharapkan adanya eliminasi hak tersebut. Minimalisasi penghargaan hak-hak terdakwa atas diberlakukannya sistem pembuktian terbalik adalah dengan perbuatan “suap“ bukan terhadap semua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Kehendak adanya perlakuan prinsip atau sistem pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 setelah dilakukan beberapa studi komparasi.

Pembuktian terbalik pun secara "tak langsung" dimungkinkan dalam Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Pada kedua perundangan itu, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya, baik sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Laporan kekayaan pejabat ini sebenarnya bisa menjadi "jendela" untuk melihat, apakah seorang pejabat memiliki kekayaan melebihi penghasilannya.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pun memberikan amanat agar penyelenggara negara menjelaskan asal kekayaannya apabila dimintai keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Masyarakat pun bisa berperan mengawasi, sebab kekayaan pejabat akan diumumkan.

BAB III

URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Dasar Pembeneran Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang.⁴⁹

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai pengecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk diluar kodifikasi, seperti pembuktian tindak pidana korupsi.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo. *Op.cit*, hlm.40.

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHP, terutama:⁵⁰

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184). Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai objek maupun unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana;
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, advokat dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian;
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184 - 189);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian (Pasal 159 - 181);
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183).

Bidang-bidang yang diatur dalam hukum pembuktian tersebut tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan. Jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan yang utuh sehingga membentuk suatu sistem, maka dapat juga disebut dengan sistem pembuktian. Inilah pengertian sistem pembuktian dalam arti luas.

⁵⁰ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 2006. hlm. 54.

Namun, sistem pembuktian dalam arti sempit, sebagaimana juga bisa disebut dengan teori pembuktian yang dalam doktrin hukum dikenal ada 4 macam. Pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar-standar dalam hal membuktikan *sesuatu in casu* kesalahan, terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, seperti sistem negatif menurut Undang-undang yang *terbatas (negatif wettelijk)* yang menentukan standar bukti dalam Pasal 183 KUHAP.⁵¹

Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, serta standar pembuktian untuk mengukur hasil pembuktian. Aspek sistem pembebanan pembuktian yang disebutkan terakhir, menjadi aspek pokok sistem pembuktian. Bahwa benar di dalam sistem pembuktian sekaligus terdapat pula aspek-aspek mengenai beban pembuktian.

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok:⁵²

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk;
2. Mengenai sistem pembebanan pembuktian.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 45.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) macam alat bukti, ialah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHP, yakni:⁵³

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim; diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat; dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A, pertanyaan muncul, misalnya apakah informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26A itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 3 alat bukti yang ditunjuk Pasal 188 ayat (2) KUHP? Atau, apakah alat bukti petunjuk sudah dapat dibentuk dengan hanya menggunakan bahan informasi dan dokumen saja sebagaimana yang disebut dalam Pasal 26A?

Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26A adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang disebut dalam Pasal 188 ayat (2)

⁵³ R.M. Suharto, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, ctk kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 46.

KUHAP. Dalam rumusan Pasal 26A huruf a disebut secara tegas “alat bukti lain”. Artinya, kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁵⁴

Tentu saja, berdasarkan Pasal 183 alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya hanya satu-satunya alat bukti. Karena informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26A tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 KUHAP tersebut, fungsi dokumen dan informasi sebagai alat bukti hanya bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain membentuk alat bukti petunjuk.

Oleh karena itu, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi dan dokumen, tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama atau bersesuaian, misalnya dari keterangan terdakwa, surat, atau keterangan saksi, tetapi tidak dari keterangan ahli. Keterangan ahli dapat dipergunakan sebagai bahan/ bukti tambahan membentuk alat bukti petunjuk.

Dalam hal hakim membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti

⁵⁴ *Ibid*

keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti yang lain. Artinya, keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan alat bukti petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti yang dimaksud Pasal 183.

Perlu diingat bahwa keyakinan yang dibentuk hakim sesungguhnya harus berpijak pada keadaan (objektif) dari isi setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana *in casu* korupsi. Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya.

Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti dokumen tadi perlu ditambah dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain yang sah. Jika secara objektif telah terpenuhi syarat minimal bukti tersebut, barulah hakim dapat membentuk keyakinannya apakah (walaupun sudah memenuhi syarat minimal bukti) hakim mendapat .keyakinan tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut ataukah tidak? Atau dengan kata lain, dengan telah menggunakan minimal dua alat bukti, apakah dua alat bukti atau lebih itu mampu memberi pengaruh yang kuat pada hakim, sehingga hakim terbentuk keyakinannya bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi?

Dalam hal demikian, maka walaupun secara formal daya pengaruh alat bukti petunjuk yang dibentuk dari informasi dan dokumen sama dengan daya pengaruh alat-alat bukti yang lain, tetapi secara subyektif ketika masing-masing alat bukti telah dipergunakan, bisa saja menjadi tidak sama. Oleh karena itu, bisa saja terjadi dua alat bukti atau lebih telah diperiksa dan

dipergunakan dalam pembuktian, tetapi tidak mampu membentuk keyakinan hakim.

Syarat minimal bukti itu bukan merupakan syarat untuk mengharuskan hakim membentuk keyakinannya, tetapi syarat agar hakim dapat membentuk keyakinannya. Memang, secara teori pengaruh alat bukti itu sama, tetapi dalam penerapannya ketika hakim mempertimbangkan isi yang diperoleh dari alat-alat bukti yang telah dipergunakan bisa berbeda.

Karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti bebas sebagaimana alat bukti-alat bukti dalam perkara pidana, sepenuhnya berada pada hakim, apakah isi dari suatu alat bukti dapat dipercaya kebenarannya ataukah tidak. Tidak jarang hakim mengabaikan isi suatu alat bukti, lantaran bertentangan dengan isi alat bukti yang lain atau isi suatu alat bukti tidak masuk akal, atau tidak dapat dipercaya. Tentu alat bukti yang isinya tidak masuk akal atau bertentangan dengan isi alat bukti lain tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.

Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, tampak bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa, yang penerapannya telah memberi peluang yang amat besar pada subyektivitas hakim. Dua alat bukti, yakni informasi dan dokumen sebagaimana telah dirinci isinya atau macam-macamnya dalam huruf a dan b Pasal 26 A itu amatlah luas.

Hampir tidak ada bagian informasi dan atau dokumen yang dengan menggunakan alat atau yang ada hubungannya dengan alat elektronik atau optik yang tidak termasuk di dalamnya. Hal demikian memberi peluang yang besar pada penggunaan subyektivitas hakim dalam mengukur dan menilai informasi dan dokumen yang dimaksud. Jauh lebih luas dari ada peluang yang diberikan oleh Pasal 183 KUHAP.

Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A dapatlah dimaklumi berdasarkan 2 (dua) pertimbangan. Alasannya:⁵⁵

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dapat digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.
2. Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubungan dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berperididikan - terutama para birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan sistem beban pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Diatas tadi telah diterangkan bahwa pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar-standar dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Seperti dalam sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) dalam Pasal 183 KUHAP, standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau

⁵⁵ *Ibid*

berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian.

Berpijak dari pengertian sistem pembuktian dan sistem pembebanan pembuktian tersebut diatas, maka kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan Pasal 183, khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti.

Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbukti tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan Pasal 183. Ini merupakan ketentuan asas pokok atau fondasi hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.

Di dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, di samping memuat ketentuan pihak mana (jaksa

penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain:⁵⁶

1. Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau kedua-duanya. Misalnya; beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp 10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum (Pasal 12B).
2. Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu diberikan pada satu pihak. Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan. (Pasal 38B). Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut.
3. Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya dan lain-lain yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu. (Pasal 37A ayat 2). Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah bukan hasil korupsi dilakukannya dalam pembelaannya (Pasal 38B ayat 4).
4. Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 137 ayat 2). Tentu diikuti dengan amar pembebasan (*vrijspreek*) terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat 2).

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam:⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan “Kajati Riau Mohammad Djaenuddin Mare, S.H., M.H.”, Selasa, 15 April 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Kajati Riau.

1. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b;
2. Pasal 137;
3. Pasal 137A;
4. Pasal 138B.

Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem. *Pertama* sistem terbalik, *kedua* sistem biasa (seperti KUHP, kewajiban pada JPU dengan prinsip: negatif berdasarkan UU yang terbatas), dan *ketiga* semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik.⁵⁸

Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima *gratifikasi* (Pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*.

Sistem terbalik hanya berlaku pada: *pertama*, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), dan *kedua*, terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya bebari pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa penuntut

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi suap menerima *gratifikasi*, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* ini dapat disebut juga dengan sistem pembebanan pembuktian *berimbang bersyarat*.

Disebut berimbang, karena beban pembuktian itu diberikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Disebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima *gratifikasi* yang diperoleh pegawai negeri si pembuat. Apakah lebih atau kurang dari nilai Rp 10 juta.

Selanjutnya dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik digunakan dalam tindak pidana korupsi. Karena kasus korupsi merupakan perkara yang sulit proses pembuktiannya, terutama tindak pidana suap. Dalam praktek sistem hukum *common law* dan *civil law*, diakui oleh seluruh negara

peserta konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegosiasi draf UNCAC bahwa suap (*bribery*) termasuk tindak pidana yang pelik. Suap semakin sulit dibuktikan jika penegak hukum selalu menilai tindak pidana itu "hal biasa" yang terjadi di dalam sistem birokrasi setiap negara, walau kehidupannya bagai kanker ganas dalam tubuh pemerintahan karena pergerakannya sangat sulit dideteksi.⁵⁹

Dalam kasus ringan sampai yang besar, tindak pidana suap selalu terdengar tapi tidak tampak, kecuali jika salah satunya (pemberi atau penerima) mengaku atau mereka tertangkap tangan, seperti kasus Suparman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus Urip dari Kejaksaan Agung.

Dalam kasus korupsi, kesulitan-kesulitan tersebut hanya dapat diatasi melalui lima cara, yaitu:⁶⁰

- 1) Mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya kepada KPK baik sebelum, selama, maupun sesudah menjabat. Penyimpanan laporan harta kekayaan penyelenggara negara harus dijamin kerahasiaan dan keamanannya. Pelaporan harta kekayaan tersebut merupakan data awal yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti awal yang cukup tentang dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
- 2) Menetapkan perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini terbukti jika penyelenggara negara tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah peningkatan harta kekayaannya itu.
- 3) Kriminalisasi perbuatan tersebut harus diperkuat dengan hukum pembuktian yang mewajibkan terdakwa (dipersidangan) membuktikan keabsahan kepemilikan atas harta kekayaannya (pembuktian terbalik).

⁵⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 186.

⁶⁰ Wawancara dengan "Kajati Riau...*Op.cit*, Selasa, 15 April 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Kajati Riau.

Jaksa penuntut umum hanya menjelaskan atau menerangkan rincian data/informasi tentang harta kekayaan yang bersangkutan.

- 4) Pembekuan aset korupsi yang dilanjutkan dengan prosedur penyitaan dan perampasan aset yang diduga kuat berasal dari kejahatan dapat dilakukan baik *sebelum (pret-trial seizure)* maupun sesudah proses peradilan (*post-trial seizure*). *Pre-trial seizure* merupakan tindakan *projustisia* bersifat sementara, sedangkan *post-trial seizure* bersifat permanen. Kedua cara ini wajib melindungi harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik. Langkah hukum pertama sampai dengan keempat memerlukan dukungan kuat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga khusus yang memiliki tugas dan wewenang untuk menelusuri aliran dana dari harta kekayaan terdakwa.
- 5) Jika langkah hukum pembuktian terbalik tidak digunakan, dapat digunakan sistem pembuktian berdasarkan *prima facie evidence*. Sistem pembuktian ini menggunakan fakta-fakta yang berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung (*circumstantial evidence*) berhubungan dengan peristiwa pidana dan menuju pada satu kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang tertentu adalah pelakunya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pembuktian ini tersirat dalam ketentuan tentang kesaksian yang menentukan bahwa keterangan saksi-saksi (lebih dari satu orang) yang berkaitan satu sama lain dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana dan sekaligus membuktikan seseorang adalah pelakunya. Model sistem pembuktian di atas disebut sebagai cara mempermudah pembuktian dalam kasus tindak pidana yang berdampak luar biasa merugikan masyarakat luas.

Keberhasilan kelima langkah hukum itu ditentukan juga oleh pemahaman ataupun pengetahuan penyidik dan penuntut umum serta hakim tentang perkembangan baru dalam proses pembuktian kasus pidana. Salah satu contoh telah diterapkannya pembuktian berdasarkan *prima facie evidence* adalah putusan pengadilan dalam kasus Polycarpus. Sebaiknya, dalam kasus

Batuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus aliran dana BI, dan kasus Urip, penerima US\$ 600 ribu, diterapkan petunjuk tersebut di atas

Mohammad Djaenuddin Mare mengakui, sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) merupakan cara yang jitu untuk "mematikan" pelaku korupsi. "Dalam pembuktian terbalik, orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan pengadilan, bahwa ia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa, di mana jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam hal terjadi tindak pidana."⁶¹

Walaupun demikian, Mohammad Djaenuddin Mare mengakui, tak sedikit ahli hukum yang menentang penerapan asas pembuktian terbalik ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, karena korupsi sudah mengakar dalam masyarakat dan bisa merusak kehidupan berbangsa, tak ada jalan lain pembuktian terbalik harus diterapkan. Apalagi sudah banyak negara yang berhasil menekan korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik.⁶²

Pembuktian terbalik sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8/1999, adalah sebab konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu dilindungi, kalau dirugikan oleh produsen. Di pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tak akan merugikan konsumen. Kalau produsen bisa membuktikan dirinya tidak "mencurangi" konsumen, dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Antikorupsi) yang kini berlaku pun memberikan tempat pada asas pembuktian terbalik itu. Namun, penerapannya masih amat terbatas. Keterbatasan itu karena jaksa juga masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sekalipun dia (terdakwa) telah gagal menjelaskan asal kekayaannya.

Secara jelas, ini disebut dalam Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 31/ 1999, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kalau dia dapat membuktikan asal kekayaannya maka keterangan tersebut dapat menjadi hal yang meringankannya. Akan tetapi, Ayat (4) menyebutkan, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka

keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik pun secara "tak langsung" dimungkinkan dalam Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Pada kedua perundangan itu, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya, baik sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Laporan kekayaan pejabat ini sebenarnya bisa menjadi "jendela" untuk melihat, apakah seorang pejabat memiliki kekayaan melebihi penghasilannya.

B. Ruang Lingkup Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.

Bagaimana gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca norma Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah:

1. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik;

2. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik;

Apabila dilihat dari sudut *objek apa* yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah:⁶³

- a. *Pertama*: pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pembedaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
- b. *Kedua*: pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekadar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang, dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

a. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menerima Gratifikasi (Pasal 12B (1) jo 37 jo 38A).

Pasal 37 menyatakan bahwa:

⁶³ Wawancara dengan “Kopol Anwar Bay, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reskrim Polda Riau”, Rabu, 7 Mei 2008. Jam 10.00 Wib, di Kantor Mapolda Riau.

“Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi (ayat 1). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (ayat 2).”

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem akusator seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP) kita, hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, norma ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Norma ayat (2) inilah yang menunjukkan bahwa disini inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Mengapa disebut tidak tuntas? Walaupun pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan, tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem terbalik

pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a).

Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain *diluar perkara pokok* pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A *in casu* hanyalah TPK suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut.⁶⁴

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) berhubungan secara negatif (terbalik) dengan ketentuan mengenai seluruh harta benda terdakwa yang didakwakan dan diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Apabila diteliti tentang macam-macam tindak pidana korupsi dalam perkara pokok yang menyangkut tentang harta benda terdakwa yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 37A ayat (3), maka ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a saja yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut. Jadi, pembuktian terbalik pada korupsi menerima *gratifikasi* dalam perkara pokok, dan bukan pada pembuktian mengenai harta benda yang didakwakan dalam perkara pokok yang dimaksud Pasal 37A.

Pasal 12B ayat (1), merumuskan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid*

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih bahwa, gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

Jika diteliti norma Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, maka isi rumusan ini mengandung arti, sebagai berikut:⁶⁵

1. Rumusan huruf a berhubungan erat dengan (dijelaskan oleh) Pasal 37. Artinya, ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a *in casu* ada pada terdakwa itu, objek penerapannya disebutkan dalam Pasal 37.
2. Sistem terbalik dalam Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.
3. Sedangkan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, beban pembuktian ada pada JPU. Artinya, dengan sistem biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada jaksa penuntut umum sesuai KUHAP.
4. Unsur-unsur tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, yakni: (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara, (2) menerima gratifikasi, (3) berhubungan dengan jabatannya dan (4) berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bahwa suap menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 12B adalah suatu jenis tindak pidana suap pasif. Walaupun cara merumuskan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini tergolong aneh dan tidak lazim, tetapi pasti bahwa Pasal 12B merumuskan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Aneh dan tidak lazim karena:

- a. Dalam rumusan tindak pidana suap menerima *gratifikasi* tampak seolah-olah subyek hukumnya adalah si penyuap, tetapi sesungguhnya bukan, melainkan pegawai negeri yang menerima suap. Dalam Pasal 12B tidak diberikan ancaman pidana pada pemberi suap *gratifikasi*, justru yang

⁶⁵ *Ibid*

diancam pidana pada ayat (2) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima *gratifikasi*. Karena itu, rumusan suap menerima *gratifikasi* bukan ditujukan pada subyek hukum pemberi suap, tetapi ditujukan pada penerima suap *gratifikasi*, karena ancaman pidananya jelas ditujukan pada pegawai negeri yang menerima suap. Walaupun pemberi suap *gratifikasi* tidak diancam pidana berdasarkan Pasal 12B, tetapi si penyuap dipastikan diancam pidana menurut pasal-pasal korupsi suap aktif yang paling sesuai dengan perbuatannya. Korupsi suap aktif yang dimaksud adalah Pasal: 5 ayat (1) huruf a atau b; atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasa113.

- b. Rumusan suatu tindak pidana yang sempurna, ialah mencantumkan subyek hukumnya, unsur-unsurnya (unsur perbuatan, objek tindak pidana, unsur-unsur lain sekitar atau yang melekat pada perbuatan dan atau melekat pada objek tindak pidana), dan unsur mengenai batin, dan mencantumkan pula ancaman pidana. Terkadang perlu dicantumkan kualifikasi. Tidak demikian halnya mengenai rumusan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* Pasal 12B. Perhatikanlah rumusan Pasal 12B ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, . . .”

Sedangkan pengertian gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan. Pasal 12B tersebut.

”Mencantumkan kata “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah: ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B). Oleh karena itu, maka penulis dapat mengerti kalau Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik: Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima ratifikasi). Sebaiknya, kualifikasi tindak pidananya disebut dengan “tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi:”

Berdasarkan rumusan Pasal 12B ayat (1), pengertian korupsi suap menerima *gratifikasi* adalah:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.

Sedangkan pengertian *gratifikasi* dijelaskan dalam penjelasan pasal itu, adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Ancaman pidananya dirumuskan pada ayat (2).

Sedangkan ancaman pidananya pada ayat (2) ditentukan ialah:

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena diberikan ancaman pidana yang berdiri sendiri dan lain dari ancaman pidana pada suap-suap pasif lainnya, maka dapat dipastikan bahwa maksud pembentuk UU merumuskan pasal ini tiada lain adalah bahwa menerima *gratifikasi* dibentuk sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri. Sebagaimana diketahui, ciri umum dari suatu rumusan tindak pidana ialah dicantumkannya ancaman pidana terhadap si pembuat suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, jelas menerima *gratifikasi* dalam Pasa1 12B adalah tindak pidana.

Dari Pasal 12B ayat (1) huruf a yang merumuskan secara sumir tentang sistem pembebanan pembuktian terbalik, dan terhadap objek pembuktian yakni korupsi suap menerima *gratifikasi*. Ketentuan pasal ini juga menerangkan hal syarat mengenai jumlah (rupiah) korupsi suap menerima

gratifikasi yang bebari pembuktiannya pada terdakwa. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a tidaklah berdiri sendiri, tetapi berhubungan sangat erat dengan Pasal 37 terutama ayat (2). Karena ayat (2) inilah sebagai dasar hukum sistem beban pembuktian terbalik dalam hal korupsi suap menerima *gratifikasi* yang nilainya Rp 10 juta atau lebih sebagaimana yang dimaksud Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut.

Walaupun sudah diberikan dasar hukum tentang beban pembuktian terbalik yang sekaligus menentukan juga macam dan syarat tindak pidana untuk dilakukan penerapan sistem, pembuktian terbalik. Sedangkan selebihnya tidak cukup membuat terang setidak-tidaknya tentang:⁶⁶

1. Bagaimana prosedur atau cara terdakwa dalam membuktikan?
2. Apa syarat-syarat (standar) yang harus ada untuk dapat dinyatakan terdakwa berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan?

Berpijak pada prinsip berlakunya hukum pidana khusus, ialah hanya hal-hal yang khusus saja yang diperlakukan lain dari hukum umum (KUHP). Maka sepanjang tidak diatur lain, pembuktian harus sesuai dengan KUHP: Artinya, masalah seperti diatas sepanjang tidak jelas dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kembali pada KUHP. Apabila dalam hubungannya dengan KUHP belum terang juga, maka diserahkan pada praktik, artinya harus dicari terobosan hukum oleh hakim. Praktisi hukum (jaksa dan penasihat hukum) dan terutama teoretisi hukum di kampus dapat memberi masukan tentang hal yang disebutkan terakhir.

⁶⁶ Wawancara dengan “Erdianto Effendi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau”, Senin, 10 April 2008. Jam 15.30 Wib, di Kantor Fakultas Hukum UNRI.

Sebagaimana yang telah diterangkan di bagian muka, bahwa apa yang diatur dalam hukum pembuktian di sistem pembuktian, ialah mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan dan cara menggunakannya dalam membuktikan serta standar yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti atau tidaknya mengenai objek apa yang dibuktikan. Kalaupun alat bukti-alat buktinya jelas ialah dengan menggunakan alat-alat bukti Pasal 183 ayat (1) KUHAP, dan tidak ada alat bukti lain (sekadar perluasan bahan untuk memperoleh alat bukti petunjuk di Pasal 26A), tetapi tidak jelas mengenai cara menggunakannya dan standar pengukurnya sebagai terbukti ataukah tidak terbukti tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Oleh karena itu, mengenai jenis-jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dan cara menggunakannya, serta nilai alat bukti-alat bukti tersebut, dalam hal terdakwa membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* tetap dengan memberlakukan KUHAP, atau sebagaimana KUHAP menentukannya.

Mengenai cara bagaimana bekerjanya sistem beban pembuktian terbalik *in casu* cara terdakwa membuktikan “secara negatif” tidak melakukan korupsi suap menerima *gratifikasi*, harus meneliti secara saksama bunyi Pasal 12B ayat (1) huruf a, sebagai berikut: “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa *gratifikasi* tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima *gratifikasi*.”

Dari bunyi rumusan yang demikian, dapatlah ditarik kesimpulan mengenai dua isi pengertian dari rumusan itu, ialah:

1. Bahwa subyek hukum pegawai negeri atau penyelenggara telah menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
2. Bahwa penerimaan itu bukan merupakan suap.

Dua isi pengertian ini yang menjadi intinya dan inilah yang harus dibuktikan sebaliknya (secara negatif). Dari pengertian yang pertama, dari perkataan “telah menerima *gratifikasi*” terkandung makna atas kebenaran sesuatu, ialah: (1) bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara benar menerima *gratifikasi*, (2) nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) atau lebih. Misalnya adalah apakah jaksa penuntut umum terlebih dahulu harus membuktikan adanya dua keadaan atau kejadian itu? Walaupun UU tidak mengatur sampai sejauh itu, hal ini penting ditetapkan lebih dulu.

Berdasarkan logika hukum dari sistem beban pembuktian terbalik, jaksa terbatas hanya mendakwakan saja pada terdakwa bahwa terdakwa telah menerima *gratifikasi* yang jumlahnya Rp 10 juta atau lebih. Sudah barang tentu dasar membuat dakwaan yang demikian adalah fakta-fakta yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan. Fakta-fakta dalam Berita Acara Penyidikan bukanlah fakta final yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuktikan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum pembuktian. Oleh karena itu, upaya jaksa penuntut umum menetapkan adanya penerimaan *gratifikasi* yang jumlahnya Rp 10 juta atau lebih di dalam surat dakwaan dari sudut ini tidak bisa dianggap sebagai pembuktian.

Bahwa kedudukan jaksa penuntut umum dalam sistem beban pembuktian terbalik, bukanlah sekadar bertugas mengurus perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat, dalam BA Penyidikan. Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan pada terdakwa. Dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari sistem beban pembuktian terbalik.

Jadi, kesimpulannya ialah jaksa penuntut umumlah yang wajib menentukan lebih dulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp 10 juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan: Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi terdakwalah yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Atau jika perlu dapat dan mungkin dilakukan terdakwa, ialah dia dapat membuktikan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diterimanya.

Apabila dapat membuktikan tentang tidak ada sesuatu yang diterimanya, sudah barang tentu terbukti hal yang pertama ialah tidak ada menerima gratifikasi bentuk apapun: Jika demikian, maka tidak perlu terdakwa membuktikan lagi bahwa apa yang diterimanya bukan termasuk suap menurut Pasal 12B ayat (1) atau kelompok gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1).

Di dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a tidak tersurat tentang kewajiban terdakwa untuk membuktikan tidak ada sesuatu penerimaan gratifikasi, sedangkan yang tersurat dalam ketentuan itu ialah kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa penerimaan. oleh terdakwa yang nilainya Rp 10 juta atau lebih bukan merupakan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, karena penerimaan itu sudah ada.

Namun, berdasarkan hak terdakwa untuk membela diri dalam sistem akusator, maka terdakwa dapat dan berhak pula, dan sewajarnya pula untuk membuktikan bahwa tidak ada sepeserpun terdakwa menerima sesuatu yang masuk pengertian gratifikasi. Persoalannya ialah dalam hukum pembuktian manapun termasuk dalam hukum acara pidana, sesuatu yang wajib dibuktikan itu adalah mengenai sesuatu yang ada, misalnya suatu keadaan atau kejadian.

Artinya, yang dibuktikan adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, sukar dibayangkan bagaimana caranya terdakwa untuk membuktikan mengenai tidak ada sesuatu pemberian yang dia terima. Yang mudah dibayangkan ialah mengenai cara terdakwa membuktikan bahwa yang di terimanya bukan merupakan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Walaupun sukar dibayangkan tentang cara terdakwa membuktikan tidak menerima sesuatu, tetapi tidak mustahil dalam kejadian kasus konkrit pembuktian seperti itu mungkin dapat dilakukan.

Dari pembicaraan diatas, mengenai apa yang dibuktikan terdakwa dalam sistem beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dapat disimpulkan, ialah:⁶⁷

1. Membuktikan bahwa terdakwa tidak ada sesuatu yang diterimanya. Atau membuktikan bahwa mengenai objek sesuatu yang didakwakan, adalah bukan terdakwa yang menerimanya tetapi orang lain atau untuk orang lain.
2. Jika ada sesuatu yang diterima (nilai Rp 10 juta atau lebih) bukanlah merupakan gratifikasi. Pengertian gratifikasi disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ialah “pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya”. Membuktikan bahwa apa yang diterima bukan merupakan gratifikasi, sesungguhnya juga berarti membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.
3. Jika benar terdakwa menerima suatu gratifikasi (pemberian dalam arti luas), maka terdakwa wajib membuktikan bahwa sesuatu yang diterimanya itu: (1) tidak ada hubungannya dengan jabatannya; atau (2) tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Cara yang ketiga inilah merupakan cara membuktikan yang utama.

Jika terdakwa berhasil membuktikan salah satu diantara 3 (tiga) keadaan tersebut, tanpa melihat dan mempertimbangkan hasil pembuktian jaksa penuntut umum, dalam sistem beban pembuktian terbalik, akibat hukumnya terdakwa tidak akan dijatuhi pidana. Terdakwa akan dibebaskan (*vrijspraak*).

Bagaimana sistem beban pembuktian terbalik bekerja? Bekerjanya suatu pembuktian bergantung kepada objek apa yang harus dibuktikan. jika terdakwa didakwa korupsi suap menerima gratifikasi, maka objek pembuktian ada 4 (empat) ialah:⁶⁸

1. Objek apa yang diterima oleh terdakwa;

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Wawancara dengan “Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sularso,S.H, Rabu, 23 April 2008. Jam. 10.30 Wib di Kantor Pengadilan Negari Pekanbaru.

2. Objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya;
3. Tidak adanya hubungan antara objek apa yang diterima terdakwa dengan jabatan dan kedudukan terdakwa.
4. Apa yang diterima terdakwa tidaklah berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

Mengenai objek pembuktian yang pertama, bahwa apa yang diterima terdakwa bukan masuk pada pengertian *gratifikasi* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1). Hal yang pertama ini sangat sulit dilakukan terdakwa, mengingat begitu luasnya pengertian *gratifikasi* tersebut. Pengertian *gratifikasi* ada diterangkan dalam penjelasan Pasal 12B. Karena itu, terdakwa atau penasihat hukum akan membuktikan sejak saat pemeriksaan alat bukti-alat bukti di sidang pengadilan, maupun pada saat pembahasan alat bukti dalam pembelaan, bahwa apa yang diterimanya itu bukanlah masuk pada pengertian *gratifikasi*. Apabila apa yang diterima itu bukanlah merupakan *gratifikasi*, maka dakwaan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* tidak terbukti.

Sedangkan mengenai pembuktian yang kedua, ialah terdakwa membuktikan bahwa yang menerima sesuatu bukanlah terdakwa, tetapi orang lain. Cara membuktikan yang demikian pun bisa dilakukan terdakwa. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa sesuatu penerimaan yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, maka terdakwa pun akan dibebaskan hakim.

Mengenai objek pembuktian yang ketiga dan keempat, ialah bahwa penerimaan itu bukan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, mengacu langsung pada unsur-unsur tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi kebalikan (secara negatif) yakni tidak ada unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi suap pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, ialah:⁶⁹

- a. Adanya sesuatu yang diterima, yakni berupa gratifikasi;
- b. Penerimaan ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan; dan
- c. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban dan tugas jabatannya (Pasal 112B ayat 1).

Menurut Pasal 37 ayat (2) bila terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti: Karena pembuktian (negatif) oleh terdakwa mil mengenai unsur-unsur tindak pidana suap menerima gratifikasi, maka harus diikuti dengan diktum pembebasan terdakwa dalam putusan akhir.

Dalam batas-batas ini sistem terbalik justru sangat menguntungkan terdakwa, karena hakim tidak perlu mempertimbangkan hasil pembuktian jaksa penuntut umum, atau hakim mengabaikan tentang hasil pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum. Akan tetapi; dalam hal apabila terdakwa atau penasihat hukum tidak dapat membuktikan tidak adanya

⁶⁹ Wawancara dengan “P. Sitanggang, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa, 15 April 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru-Riau.

(secara negatif) salah satu diantara unsur-unsur tersebut diatas, maka sistem beban pembuktian terbalik sangat menguntungkan jaksa penuntut umum.

Kini bagaimana hal standar bukti yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk mengukur hasil pembuktiannya, tidaklah diatur secara khusus. Apakah dapat menggunakan ketentuan Pasal 183 khususnya minimal dua alat bukti yang sah? Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa kewajiban terdakwa untuk membuktikan tentang apa yang diterimanya bukanlah merupakan suatu gratifikasi, dan bukan membuktikan tidak menerima sesuatu apapun.

Untuk membuktikan tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun, tentu tidak bisa menggunakan minimal dua alat bukti. Mengapa demikian? Karena alat bukti dipergunakan sesungguhnya hanya untuk membuktikan adanya sesuatu (seperti keadaan dan atau kejadian), jadi sesuatu yang sifatnya positif, bukan untuk membuktikan ketiadaan sesuatu, atau sesuatu yang bersifat negatif. Memang, bukan demikian maksud dari ketentuan Pasal 12B ayat 1 huruf a, melainkan dalam sistem beban pembuktian terbalik adalah untuk membuktikan bahwa yang diterima terdakwa bukan masuk kategori korupsi suap menerima gratifikasi. Artinya, sudah ada fakta awal tentang adanya penerimaan itu.

Terdakwa membuktikan bahwa apa yang diterima terdakwa bukan merupakan suap menerima gratifikasi, dapat dengan menggunakan standar minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP. Bahwa apabila dengan menggunakan minimal dua alat bukti, terdakwa berhasil membuktikan bahwa apa yang diterimanya itu bukanlah

masuk kelompok gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 12B, atau penerimaan itu tidak ada hubungannya dengan jabatarunya atau tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka sesungguhnya sama artinya dengan terdakwa berhasil membuktikan tidak melakukan korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Bagaimanapun hasil pembuktian terdakwa atau penasihat hukum, yang menentukan pada akhirnya tetap pada kepala dan tangan hakim. Maksudnya, tidak serta merta, hasil pembuktian terdakwa yang menyatakan berhasil membuktikan dengan sistem beban pembuktian terbalik diterima begitu saja. Hasil pembuktian terdakwa tetap akan dinilai melalui pertimbangan-pertimbangan hakim, apakah hasil pembuktian terdakwa mampu mempengaruhi hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan diyakini tidak terbukti sebagaimana hasil pembuktian terdakwa tersebut.

Pasal 37 ayat (2) merumuskan bahwa jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Siapa yang menentukan bahwa terdakwa dapat membuktikan dan tidak dapat membuktikan, adalah hakim bukan terdakwa. Kalimat “jika terdakwa dapat membuktikan” itu ditujukan pada hakim, bukan terdakwa. Maksudnya, yang berwenang untuk menyatakan terdakwa berhasil membuktikan adalah hakim.

Dalam hal menilai hasil pembuktian terdakwa/penasihat hukum, apakah hakim perlu mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP? Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan “ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatif wetteleijk*)”, maka yang tidak menganut sistem negatif menurut undang-undang yang intinya dimuat dalam Pasal 183, ialah dalam hal hakim menilai hasil pembuktian terdakwa bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal ayat 2) in casu korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Dalam hal demikian, tidak berlaku sistem negatif, karena sistem negatif adalah untuk menentukan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana, bukan sebaliknya, menentukan terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi, dalam hal hakim menilai terdakwa tidak berhasil membuktikan sebagaimana maksud sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37, dan pada saat hendak menjatuhkan pidana maka keyakinan terdakwa bersalah karena korupsi menerima gratifikasi tetap perlu dan harus dipertimbangkan berdasarkan dan menurut Pasal 183. Karena dalam hal demikian, keyakinan bersalahnya terdakwa adalah dipandang sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana yang tidak boleh diabaikan, dan bukan lagi membuktikan tidak melakukan tindak pidana.

Bagaimana cara memanfaatkan sistem beban pembuktian terbalik untuk memberantas korupsi? Objek pembuktian sistem terbalik, sempit dan terbatas. Untuk memaksimalkan penerapannya, diperlukan JPU mendakwakan Pasal 12B tentang tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Dalam hal perkara yang tepat bagi JPU untuk mendakwakan Pasal 12B sehingga pembuktiannya dapat menggunakan sistem terbalik, bergantung kepada 2 (dua) hal penting, yakni sbb:⁷⁰

- 1) Mengenai sifat perkaranya; dan
- 2) Mengenai bagaimana bentuk surat dakwaan yang disusun.

1) Mengenai Sifat Perkaranya.

Dari sifatnya perkara, maka ada 2 (dua) *perkara korupsi suap* pasif yang tepat menggunakan pembuktian terbalik, yaitu:⁷¹

- a. *Pertama*, perkara menerima suap yang nilainya *besar* yang dilakukan dalam *waktu lama*, bisa *berkali-kali* dan *sukar pembuktiannya* dengan sistem biasa. Misalnya, seorang, kepala daerah atau pejabat penegak hukum yang kekayaannya berlimpah ruah yang tidak jelas asal usulnya, dan kekayaan itu tidak sesuai dengan sumber pendapatannya. Tentu sangat sukar membuktikan satu-satu penerimaan suap atau setoran dari tiap-tiap pengusaha atau para pencari keadilan serta kapan. saat (*tempos*) dan dimana (*locus*) penerimaan itu terjadi.
- b. *Kedua*, perkara korupsi menerima suap dengan temuan suatu harta tertentu yang dapat diduga diperoleh dari suatu pemberian. Misalnya, seorang pejabat yang tiba-tiba memiliki sebuah mobil super mewah, atau ditemukan transaksi yang mencurigakan dalam rekening bank-nya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dugaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber pendapatannya tidak mungkin dapat membeli atau memperoleh suatu harta yang diketahui nilainya jauh melampaui sumber pendapatannya tersebut.

⁷⁰ Wawancara dengan “Yudi Prakasi Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Senin, 12 April 2008. Jam 14.30 Wib, di Kantor Fakultas Hukum Islam Riau.

⁷¹ Wawancara dengan “Kajati Riau...*op.cit*, Senin, 15 April 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Kajati Riau.

⁷² *Ibid*

Pembuktian terbalik sangat tepat untuk kasus-kasus korupsi menerima suap yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sesungguhnya sistem terbalik tindak pidana korupsi yang bertumpu pada konsep memudahkan pembuktian bagi tindak pidana yang sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Kiranya demikianlah maksud dari pembentuk UU memasukkan sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Undang-undang.

Sebagaimana kita ketahui, cakupan korupsi suap menerima *gratifikasi* sangatlah luas. Perhatikan saja unsur-unsur tindak pidana korupsi suap pasif dalam Pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, c, semuanya hampir pasti dapat masuk pada pengertian korupsi suap menerima *gratifikasi* menurut Pasal 12B tersebut. Dalam hal demikian, maka jaksa penuntut umum janganlah mendakwakan tunggal pasal-pasal suap pasif tersebut saja, melainkan harus mendakwakan pula tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* Pasal 12B.

Berdasarkan 2 (dua) sifat perkara korupsi suap pasif yang tepat untuk menggunakan pembuktian terbalik tersebut, maka syarat utama untuk mendakwakan Pasal 12B adalah: (*Pertama*) telah didapatnya data atau fakta-fakta kekayaan terdakwa, kekayaan istri atau suaminya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Kekayaan itu baik yang tampak maupun yang tidak seperti rekening pada bank haruslah didapatkan. (*Kedua*) telah ditemukannya suatu harta milik

terdakwa yang nilainya sangat besar yang menurut akal dari sumber penghasilannya tidak mungkin untuk memperoleh kekayaan tersebut.

Fakta-fakta ini didapatkan dari hasil penyidikan, apabila fakta-fakta sudah ada maka dianalisis dalam *Resume* oleh penyidik. Dalam *resume* sudah dapat dihitung secara matematis atau setidaknya secara akal, dari resume ini jaksa penuntut umum sudah dapat menimbang untuk dikembangkan dengan merinci dan menguraikan fakta-fakta itu dengan membandingkannya dengan sumber pendapatan terdakwa, istri atau suaminya dan atau orang atau korporasi yang ada hubungannya dengan perkara. Kemudian diajukan ke sidang pengadilan.

Sesudah itu silakan terdakwa yang membuktikan sebaliknya, ialah harta benda terdakwa, istri atau suami atau orang-orang atau korporasi yang ada hubungannya dengan perkara itu seimbang dengan sumber pendapatannya. Sudah dapat dibayangkan, apa yang terjadi, bahwa hampir pasti pejabat tersebut tidak akan mampu membuktikan bahwa harta benda yang didakwakan diperolehnya dengan cara yang halal.

Karena praktik yang telah diketahui umum bahwa pemberian-pemberian kepada pejabat yang demikian itulah yang membuat kekayaannya menjadi berlimpah ruah, rekening di bank milik mereka ratusan milyar rupiah, dan bukan dari gajinya bekerja menjalankan tugas jabatannya. Demikian sesungguhnya yang dikehendaki oleh sistem beban pembuktian terbalik.

Sidang pengadilan menggunakan sistem beban pembuktian terbalik harus dimulai dari pekerjaan penyidikan. Jaksa penuntut umum tentu saja dapat mengarahkan penyidik untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan untuk menyusun dakwaan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Kalau selama ini belum ada upaya pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan sistem beban pembuktian terbalik, mungkin para penegak hukum, terutama pada kepolisian dan kejaksaan masih terdapat keraguan tentang apa yang akan dilakukan dengan sistem beban pembuktian terbalik tersebut, mengingat sistem terbalik adalah merupakan sesuatu yang baru, atau khawatir akan dituding melanggar hak asasi. Tidak ada yang disebut melanggar hak asasi apabila sesuatu dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, karena pada dasarnya menjalankan hukum pidana adalah memang menyerang hak dan kepentingan hukum orang lain. Bukankah hukum pidana itu diibaratkan pedang bermata dua?, disatu pihak melindungi suatu kepentingan hukum orang, tetapi disisi lain juga menyerang kepentingan hukum orang lain.

2) Mengenai Bentuk Surat Dakwaan.

Sedangkan mengenai hal yang kedua, pada bentuk surat dakwaan. Untuk kasus tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria pertama, sebaiknya surat dakwaan disusun dengan bentuk primer-subsider (berlapis) dan tidak kumulatif (Pasal 65 KUHP) atau alternatif. Tindak pidana dalam dakwaan primernya adalah korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B. Tindak pidana korupsi dakwaan subsidernya dan lebih subsider atau

lapis-lapis berikutnya adalah suap-suap pasif yang lain, bergantung. kepada suap mana yang terdekat dengan jalan peristiwa kasusnya.

Walaupun sistem pembuktian kedua tindak pidana tersebut berbeda, tidak membuat masalah yang sulit. Jika dakwaan primer terbukti dalam arti terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya *in casu* tidak melakukan korupsi menerima suap gratifikasi, dakwaan subsider dan atau lapis berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh hakim. Apapun hasil pembuktian terdakwa tentang tidak menerima gratifikasi, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaan tindak pidana selain suap menerima gratifikasi pada dakwaan subsider atau lebih subsider.

Jika dalam dakwaan primer Pasal 12B, terdakwa tidak berhasil membuktikan tidak melakukan korupsi suap menerima *gratifikasi*, yang artinya dakwaan primer terbukti; dan tidak ada alasan peniadaan pidana, maka korupsi menerima *gratifikasi* (Pasal 12B) yang dijatuhkan. Dengan demikian, walaupun jaksa berhasil membuktikan dakwaan menerima suap lainnya dalam dakwaan subsider, menjadi tidak penting lagi. Demikianlah cara membuktikan dalam hal dakwaan bentuk primer-subsider.

Tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* (yang nilainya Rp 10 juta atau lebih) tentu lebih mudah dibuktikan mengingat sistem pembuktiannya terbalik, yakni pada terdakwa. Andaikata terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan korupsi suap menerima *gratifikasi*, tidak berarti terdakwa bebas dari dakwaan subsidernya, apabila jaksa berhasil membuktikan dakwaan subsidernya atau dakwaan lapis berikutnya, karena

memang objek pembuktian dengan sistem beban pembuktian yang berbeda, maka wajar saja jika hasil pembuktiannya berlainan.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum tetap wajib membuktikan tindak pidana dakwaan subsidernya (selain Pasal 12B) dengan cara dan prosedur menurut KUHAP. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan korupsi menerima *gratifikasi* (dakwaan primer), apabila jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaan subsidernya (selain Pasal 12B), maka terdakwa dapat dipidana berdasarkan dakwaan subsider tersebut.

Demikian juga apabila dalam dakwaan subsider dan atau lapis-lapis berikutnya (selain Pasal 12B) didakwakan juga mengenai harta bendanya yang diduga hasil korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (lihat Pasal 37A). Dalam hal ini terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan hasil korupsi, dengan cara membuktikan bahwa kekayaannya seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, karena pada suap pasif selain suap menerima *gratifikasi* beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem semi terbalik.

Jaksa dan terdakwa sama-sama membuktikan secara berlawanan mengenai objek pembuktian yang berbeda. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang halalnya perolehan harta, benda yang didakwakan sebagaimana tersebut. diatas, maka keadaan itu dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi *in casu* menerima suap.

b. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Harta Benda Terdakwa Yang Belum Didakwakan (Pasal 38B jo 37).

Pasal 38B sebagai dasar hukum mengenai objek harta benda yang belum didakwakan yang harus dibuktikan dengan menggunakan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 38B merumuskan selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memorie banding dan memorie kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak.

Untuk hal yang berhubungan langsung dengan sistem beban pembuktian terbalik, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa, ada 2 (dua) hal penting, yakni:⁷²

- *Pertama*, norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal: 2, 3 dst sesuai Pasal 38B ayat 1). Norma Pasal 38B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian sistem terbalik.
- *Kedua*, pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 UU No. 31/1999 dan Pasa15 sampai dengan 12 UU No. 20/2001.

Komentar khusus untuk hal yang kedua, ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* (Pasal 12B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

⁷² *Ibid*

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didawakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Maka keberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya itu bersumber pada sumber yang halal, tidaklah ia harus dibebaskan dalam dakwaan tindak pidana dalam perkara pokok, melainkan sekadar menyatakan bahwa harta benda yang belum didakwakan itu bukanlah hasil korupsi, dan karena itu menolak tuntutan JPU untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut.

Karena pembuktian terbalik mengenai harta benda yang belum didakwakan ini tidak menyangkut langsung dengan tindak pidana dakwaan *in casu* dengan unsur-unsurnya dalam perkara pokok: Artinya, untuk khusus membuktikan tindak pidana dalam surat dakwaan, tidak menggunakan sistem beban pembuktian terbalik, melainkan menggunakan sistem semi biasa, yang *in casu* membuktikan mengenai tindak pidana yang didakwakan selalu berada pada pihak jaksa penuntut umum. Kecuali dalam hal terdakwa didakwa melakukan korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.

Jadi, walaupun terdakwa berhasil membuktikan tentang harta bendanya yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan; tidak dapat dijadikan dasar menarik amar putusan pembebasan, melainkan sekadar menyatakan harta benda yang tidak didakwakan itu bukan hasil korupsi, dan menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut saja.

Bagaimana cara terdakwa membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi? Bahwa mengenai prosedur dan cara membuktikan erat hubungannya dengan objek pembuktian. Untuk objek harta benda yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak menyangkut langsung dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan. Artinya, sistem terbalik untuk objek yang kedua ini bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁷³

Bagi terdakwa ditujukan untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar dijatuhkan pidana perampasan atas barang tersebut. Sebaliknya, bagi jaksa ditujukan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang. Padahal untuk menjatuhkan pidana apapun jenisnya, syaratnya ialah harus dibuktikan dahulu tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Membuktikan tindak pidana adalah membuktikan keberadaan unsur-unsurnya.

Membuktikan kesalahan terdakwa adalah membuktikan adanya hubungan antara sikap batin dengan perbuatan dalam tindak pidana dan atau

⁷³ *Ibid*

sikap batin dengan akibat perbuatan yang hendak dilakukan terdakwa. Dalam hukum korupsi, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh jaksa selain suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih tidak menggunakan sistem beban pembuktian terbalik, tetapi sistem biasa. Namun, untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasa137A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasa138B).

Oleh karena itu, pada tahap akhir pembuktian terhadap dua objek yang berbeda (yang satu objek kekayaan yang belum didakwakan *in casu* sumbernya dan yang lain unsur-unsur tindak pidana korupsi) dengan sistem yang berbeda (yang satu terbalik dan yang lain sistem biasa) mungkin akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apabila perbedaan hasil pembuktian, misalnya terdakwa berhasil membuktikan sumber dari harta kekayaannya (yang belum didakwakan) adalah sumber yang halal, tidak ada masalah, walaupun perkara pokoknya terbukti dan terdakwa dipidana karena perbuatannya itu.

Sebaliknya, akan menjadi masalah hukum, apabila disatu pihak terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh bukan dengan jalan korupsi, tetapi dilain pihak jaksa penuntut umum juga tidak berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok, misalnya dakwaan Pasal 8. Maka akibat hukumnya bisa menjadi lain, karena terdakwa dalam perkara pokok akan dibebaskan, tetapi dalam hal harta benda

terdakwa yang belum didakwakan akan dijatuhkan pidana perampasan barang (dirampas) untuk negara.

Walaupun akibat hukum seperti itu tidak boleh terjadi, karena dalam hal keadaan seperti ini, Pasal 38B ayat (6) melarang hakim menjatuhkan pidana perampasan barang. Logika hukumnya memang benar, karena pidana perampasan barang merupakan pidana tambahan yang tidak boleh dijatuhkan tanpa dengan penjatuhan pidana pokok.

Namun, dalam kejadian tertentu bisa saja menjadi ganjil apabila suatu harta benda (yang belum didakwakan) diperoleh terdakwa secara haram (misalnya menerima suap), yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan (misalnya Pasal 8). Hal seperti itu bisa terjadi, mengingat tujuan utama penyelesaian hukum perkara korupsi diarahkan pada tujuan mengembalikan kerugian negara. Jadi, jaksa akan berusaha maksimal dengan menggunakan ketentuan Pasal 38B, walaupun jika tidak hati-hati akan terpeleset seperti contoh tersebut diatas.

Dari apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memasukkan ketentuan mengenai objek harta benda yang belum didakwakan yang pembuktiannya dengan menggunakan sistem beban pembuktian terbalik, berlatar belakang ekonomis dan kepraktisan belaka. Sebab bila dimasukkan dalam dakwaan, pembuktiannya tidak menggunakan sistem beban pembuktian terbalik, tetapi semi terbalik menurut ketentuan Pasal 37A. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang kekayaannya yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keadaan itu

akan digunakan jaksa untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Keadaan seperti itu dapat disalahgunakan oleh jaksa yang malas dan atau kurang teliti, dengan tidak usah memasukkan harta benda terdakwa dalam surat dakwaan, tetapi nanti dalam persidangan dimunculkan keberadaanya, dan dalam rekwisitorinya baru dimasukkan dan diurai serta dituntut untuk dirampas untuk negara. Hal ini dianggap lebih menguntungkan karena beban pembuktiannya adalah pada terdakwa bukan pada jaksa penuntut umum, tetapi cara demikian justru tidak tepat. Mengapa? Karena disamping menunjukkan jaksa tersebut tidak menguasai kasus dengan sempurna, juga justru akan berakibat pemeriksaan perkara itu bertambah panjang. Dalam hal yang demikian, ketentuan Pasal 38B ayat (5) berlaku, dimana hakim wajib membuka kembali sidang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa.

Apabila hakim membuka sidang kembali, maka jaksa penuntut umum juga wajib mengajukan alasan-alasan tuntutan baru (dalam replik) khususnya terhadap harta benda yang tidak didakwakan tadi. Demikian juga penasihat hukum akan mengajukan pembahasan baru lagi (duplik) setelah mengajukan pembelaannya. Sesungguhnya hal-hal itu (replik dan duplik) bisa dihindari. Setidak-tidaknya dalam replik dan duplik tidak perlu dibahas mengenai hasil pembuktian terdakwa mengenai harta benda yang tidak didakwakan tadi.

Ada hal yang juga dianggap penting untuk diketahui. Apakah ada pengaruh terhadap pembuktian perkara pokok, bilamana terdakwa tidak berhasil

membuktikan harta yang belum didakwakan itu bukan hasil korupsi atau sebaliknya? Jawaban singkatnya bisa berpengaruh bisa juga tidak, bergantung kepada keadaan dan sifat perkara pokok. Bila dalam perkara pokok didakwa tindak pidana yang tidak relevan dengan harta benda yang belum didakwakan, maka menurut logika apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda yang belum didakwakan itu bersumber pada sumber yang halal atau sebaliknya, maka keadaan yang demikian itu dipastikan tidak berpengaruh terhadap pembuktian pada perkara pokok. Contoh jika jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal: 7, 9, 10 huruf b dan c dan lain sebagainya, yang pada pokoknya tindak pidana yang menurut akal tidak mendapatkan sejumlah kekayaan.

Oleh sebab itulah, maka baru mungkin jaksa penuntut umum memasukkan tuntutan terhadap harta benda yang belum didakwakan, apabila tindak pidana korupsi yang didakwakan adalah berupa tindak pidana korupsi yang menurut akal mendatangkan kekayaan pada diri terdakwa. Misalnya, tindak pidana korupsi suap Pasal 2, 3, dan semua bentuk korupsi menerima suap atau suap pasif, termasuk suap menerima *gratifikasi*.

2. Sistem Pembebanan Pembuktian Harta Benda Terdakwa yang Didakwakan dan Hubungannya dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pokok

Dasar hukum sistem beban pembuktian mengenai harta benda yang didakwakan terdapat pada Pasal 37A yang merumuskan sbb:⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai, hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya.

Ternyata, tindak pidana korupsi selain suap menerima *gratifikasi* penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37A tersebut. Tentang beban pembuktian kepada siapa dan bagaimana cara membuktikan menurut ketentuan pasal ini jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik.

Disebut dengan sistem semi terbalik, karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima *gratifikasi*) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara

terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan *sistem pembuktian berimbang terbalik*.

Objek yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan adalah bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Caranya ialah membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Perkara yang didakwakan adalah perkara korupsi Pasal: 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan objek yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok yang *in casu* semua unsur-unsurnya. Jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan, dan dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa bersalah karena melakukannya.

Objek yang wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak berbeda, tetapi agar dapat menguntungkan bagi pembuktian jaksa penuntut umum, maka hasil akhir pembuktian dari terdakwa haruslah ada hubungan dengan hasil pembuktian jaksa penuntut umum. Indikator adanya hubungan itu, ialah:⁷⁵

⁷⁵ Indriyanto Seno Adji, "Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia" (*Artikel Jurnal Keadilan* Vol.1.No.2. Juni, Jakarta, 2002, hlm. 24.

- a. *Pertama*, terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber pendapatannya atau sumber penambahan kekayaannya (Pasal 137 ayat 2).
- b. *Kedua*, jaksa dapat membuktikan bahwa menurut sifat dan keadaannya serta berdasarkan akal, tindak pidana yang didakwakan menghasilkan kekayaan. Misalnya, menerima suap, menggelapkan uang negara atau menyalahgunakan kewenangan dll.

Hubungannya itu terletak pada, dalam kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya tadi mestilah ada kekayaan yang lebih (diluar) kekayaan yang sebenarnya (yang didapat dari sumber yang halal). Kekayaan yang demikian inilah sebagai kekayaan yang oleh jaksa dapat dibuktikan diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana indikator yang kedua.

Untuk terdapatnya indikator yang pertama, maka harus ada kelebihan kekayaan (diluar) dari kekayaan yang sebenarnya yang diperoleh dari sumber kekayaan atau sumber tambahan kekayaan yang sah.

Pada kenyataannya kekayaan yang demikian ini adalah kekayaan yang tidak jelas causa perolehannya atau tidak jelas asal usulnya. Misalnya, ditemukan rekening pribadi di suatu Bank yang jumlahnya sangat besar, yang menurut akal tidak mungkin diperoleh dari hasil/gaji pekerjaan misalnya sebagai kepala daerah. atau penegak hukum.⁷⁶

Sedangkan untuk terdapatnya indikator yang kedua, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan haruslah tindak pidana korupsi yang menurut sifat dan kenyataannya dapat menghasilkan kekayaan, misalnya Pasal 2, 3 atau 8. Oleh karena itu, tidak mungkin akan diperoleh indikator yang kedua,

⁷⁶ *Ibid*

apabila jaksa mendakwakan tindak pidana korupsi yang menurut sifat dan keadaannya tidak mungkin mendapatkan kekayaan, misalnya Pasa17 ayat (1) huruf c atau Pasa15 ayat (1) dan lain-lain. Tidaklah mungkin terdapat hubungan antara ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang sumber kekayaan yang halal dengan hasil pembuktian jaksa mengenai tindak pidana korupsi, yang menurut sifat dan keadaannya tidak mungkin mendapatkan suatu kekayaan. Oleh karena itu, ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang sumber kekayaan yang halal tidak mungkin dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti jaksa bahwa terdakwa telah melakukan korupsi.

Dengan adanya dua indikator itulah maka ketidak berhasilan terdakwa membuktikan adanya keseimbangan antara kekayaannya dengan sumber pendapatannya dan atau sumber penambahan kekayaannya dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Syarat dapatnya memperkuat ialah apabila jaksa telah menggunakan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila hasil pembuktian jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka tentu saja keadaan ketidakberhasilan terdakwa membuktikan itu tidak dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah diajukan jaksa. Arti memperkuat, ialah alat buktinya sudah ada (memenuhi syarat minimal) yang isinya sudah cukup kuat lalu diperkuat dengan keadaan tidak berhasilnya terdakwa membuktikan

tentang keseimbangan antara kekayaannya dengan penghasilannya atau sumber tambahan kekayaannya.⁷⁷

Sebaliknya, apabila hasil akhir pembuktian oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum tidak ada hubungan, indikator yang pertama atau indikator yang kedua tidak ada, maka jaksa tidak dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada mengenai tindak pidana yang didakwanya. Dengan demikian, hasil pembuktian terdakwa tersebut tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk menuntut agar harta benda terdakwa dijatuhkan pidana perampasan barang untuk negara.⁷⁸

Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian jaksa mengenai perkara pokok, apabila jaksa memang berhasil membuktikan tentang seluruh unsur-unsurnya, dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya. Mengapa begitu? Karena keadaan keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, sekadar tidak dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada atau tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat hasil pembuktian jaksa.

Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu

⁷⁷ Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 67.

⁷⁸ *Ibid*

sah saja, jaksa dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, memperkuat itu sama saja dengan menambah bukti. Berarti jaksa sudah ada bukti, dan bukti itu harus sudah memenuhi syarat minimal bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 KUHP. Dengan dipenuhinya syarat minimal bukti, apabila hakim sepaham maka hakim sudah dapat menggunakannya dalam hal membentuk keyakinan bahwa benar terjadinya tindak pidana dan keyakinan benar terdakwa bersalah melakukannya.⁷⁹

Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta benda yang halal atau seimbangny sumber pendapatannya dengan kekayaannya, baru penting dan menguntungkan bagi terdakwa terhadap dakwaan perkara pokok dan sebaliknya dapat menjadi keadaan yang tidak menguntungkan posisi jaksa penuntut umum, apabila memang jaksa dalam membuktikan tindak pidana dalam perkara pokok hanya menggunakan alat bukti yang tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Juga dalam hal ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang keseimbangan sumber pendapatannya dengan kekayaannya tersebut, tidak dapat dipergunakan oleh jaksa apabila hasil pembuktiannya diperoleh dari alat bukti yang tidak memenuhi syarat minimal bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP.

Namun, apabila jaksa penuntut umum dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah mementihi syarat minimal pembuktian sesuai dengan Pasal

⁷⁹ *Ibid*

183, telah berhasil membuktikan dakwaannya, maka keadaan terdakwa dapat membuktikan harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal tidak akan berpengaruh terhadap hasil pembuktian jaksa mengenai tindak pidana dalam perkara pokok.

Hal seperti ini bisa saja terjadi, apabila tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok bukan tindak pidana yang menghasilkan harta benda, atau dalam hal hasil korupsinya nyata-nyata telah habis digunakan terdakwa, sedangkan harta benda yang didakwakan bukan harta benda yang dihasilkan oleh korupsi, melainkan hasil yang halal atau didapatkan sebelum terdakwa melakukan korupsi. Artinya, antara tindak pidana korupsi yang didakwakan dengan harta benda yang didakwakan tidak ada hubungan.

Bagaimana cara terdakwa membuktikan dan apa standar bukti yang dapat digunakan sebagai pengukur berhasil tidaknya pembuktian? Telah diterangkan diatas, bahwa terdakwa membuktikan mengenai sumber dari kekayaannya tersebut. . Artinya, kekayaan terdakwa sesuai atau seimbang dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, dengan menggunakan standar bukti berupa keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber harta benda tersebut, sebagai alat pengukurnya.

Dalam hal seimbang, maka terdakwa dianggap telah berhasil membuktikan. Dalam hal terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan itu, berarti harta terdakwa yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan tindak

pidana yang didakwakan. Akibat hukumnya, tentu saja harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhkan pidana perampasan barang) untuk negara.⁸⁰

Dalam hal demikian, bisa jadi perkara pokok terbukti ataupun tidak terbukti bergantung kepada usaha jaksa penuntut umum dalam membuktikan. Sebab dalam hal membuktikan tindak pidana dakwaan adalah merupakan kewajiban jaksa penuntut umum dalam sistem beban pembuktian apapun (kecuali dalam hal dakwaan suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih yang beban pembuktiannya pada terdakwa). Jaksa wajib membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Dalam hal jaksa dapat membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan hakim yakin tentang hal itu tentu saja terdakwa dipidana. Misalnya, sumber harta benda yang didakwakan dapat dibuktikan oleh terdakwa sebagai sumber yang halal. Sedangkan jaksa penuntut umum dapat membuktikan terdakwa sebagai pegawai negeri menerima suap karena jabatannya dari seorang pengusaha (Pasal 11), dimana hasil suap itu terbukti telah habis digunakannya berpoya-poya ke luar negeri. Maka terhadap harta benda milik terdakwa yang halal tidak dapat dijatuhkan pidana perampasan barang untuk negara (Pasal 39 KUHP jo Pasal 18 UU No. 31/1999). Namun, harta benda terdakwa yang halal boleh disita dan dilelang untuk melaksanakan pidana (tambahan) pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat 2).

⁸⁰ Wawancara dengan “*Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru-Riau Aswi Jon.*”, Selasa, 16 April 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru .

Apabila setelah membuktikan tentang sumber kekayaan atau sumber tambahan kekayaan, terdakwa tidak berhasil membuktikan keseimbangan yang dimaksud; secara matematis atau akal bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak seimbang dengan sumber yang mendatangkan kekayaan tersebut atau jauh melebihi sumber pendapatan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keadaan ketidakberhasilan ini, akan digunakan sebagai fakta yang memperkuat alat bukti yang sudah ada yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Jadi, jelas sekali bahwa nilai fakta ketidakberhasilan terdakwa membuktikan, adalah merupakan alat bukti tambahan, yang dapat digunakan hakim untuk menambah memperkuat keyakinannya. Berarti, keadaan ketidakberhasilan terdakwa membuktikan, bukanlah menentukan tentang terbuktiannya terdakwa melakukan tindak pidana, melainkan sekadar tambahan bukti saja. Yang menentukan keyakinan hakim telah terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya tetap berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Artinya, keyakinan hakim tidak bisa dibentuk hanya dengan ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang sumber kekayaannya ditambah dengan alat bukti yang tidak memenuhi syarat, pembuktian. Keadaan ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang sumber kekayaan yang halal adalah sekadar digunakan sebagai bukti untuk memperkuat keyakinan hakim. Artinya, keyakinan hakim sudah ada yang dibentuk melalui minimal dua alat bukti, dan keyakinan yang sudah ada itu diperkuat lagi dengan keadaan

ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya sebagai kekayaan yang halal.

Sejauhmanakah alat bukti yang sudah ada serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan hal memperkuat tersebut? tidak ada penjelasan dalam UU. Namun, berdasarkan pada kalimat Pasal 37A ayat (2), yang menyatakan:

“.....digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”

Seperti telah disinggung diatas, ialah harus melihat pada Pasal 183. Pasal ini memuat asas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Berdasarkan ketentuan minimum pembuktian, maka keadaan terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang sumber kekayaan yang seimbang dengan kekayaannya tersebut, baru dapat bernilai memperkuat alat bukh yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, jika telah ada minimal 2 (dua) alat bukh yang sah. Maka barulah dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada tersebut.

Apabila belum memenuhi syarat minimal dua alat bukti (selain alat bukti petunjuk), misalnya hanya satu alat bukti, maka tentang bagaimana JPU memperkuat alat bukti yang sudah ada, dapat dengan menggunakan alat bukti petunjuk. Keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan dalam konteks sistem semi terbalik dinilai sebagai keterangan terdakwa yang memberatkan, dan digunakan sebagai bahan memperkuat untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Syarat-syarat bukti petunjuk harus berdasarkan KUHAP, berhubung hukum korupsi tidak mengatur secara khusus (UU korupsi hanya memperluas bahan untuk membentuk bukti petunjuk). Untuk dapat dibentuk alat bukti petunjuk tidaklah cukup dengan keadaan tidak berhasilnya terdakwa membuktikan keseimbangan antara kekayaannya dengan sumber pendapatannya saja, tetapi jaksa perlu juga menggunakan alat buktialat bukti lain, misalnya surat, keterangan saksi atau informasi dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. Disinilah letak peran jaksa dalam sistem pembuktian semi terbalik, khususnya dalam kalimat:

“....digunakan memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi” (ayat 2) dan kalimat:

“....sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya” (ayat 3) Pasal 37A.

Darimanakah jaksa penuntut umum mendapatkan fakta tentang kekayaan terdakwa? Jaksa penuntut umum mendapatkan faktanya dari BAP, yang didapatkan oleh penyidik, yang kemudian dimuat dan diuraikan dalam surat dakwaan jaksa, bukan didapat langsung dari dalam pemeriksaan alat-alat bukti di sidang pengadilan.

Apabila data atau fakta tentang kekayaan terdakwa didapat dalam sidang, maka sistem beban pembuktian tidak menggunakan sistem semi terbalik seperti dalam Pasal 37A, melainkan menggunakan sistem terbalik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 38B. Dalam hal ditemukan fakta mengenai kekayaan terdakwa yang belum didakwakan dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan, maka jaksa penuntut umum akan menuntut untuk dijatuhkan pidana perampasan barang yang dimuatnya dalam *requisitoir* atau suratuntutannya.

Dalam hal demikian, hakim harus membuka sidang untuk memeriksa harta benda yang dituntut untuk dirampas tersebut (Pasal 38B ayat 5). Dalam hal pemeriksaan kembali berlaku sistem beban pembuktian terbalik, terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dari mana mendapatkan kekayaan tersebut (tentang sumbernya). Dalam hal ini jaksa penuntut umum pasif. Berlakulah Pasal 38B ayat (2), ialah bila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan harta bendanya dengan sumber kekayaan atau sumber penambahan kekayaannya tersebut, maka harta benda terdakwa dianggap hasil korupsi dan akan dirampas (dijatuhkan pidana perampasan barang) untuk negara.

Dari segala sesuatu yang telah diterangkan mengenai sistem beban pembuktian semi terbalik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya sistem beban pembuktian semi terbalik, khususnya bagi terdakwa ditujukan agar harta bendanya tidak dijatuhkan pidana perampasan barang. Sebaliknya, bagi jaksa yang dalam hal ini pasif saja, bila terdakwa tidak berhasil membuktikan, ditujukan untuk 2 tujuan, ialah:⁸¹

- a. *Pertama*, sebagai dasar untuk memperkuat hasil pembuktiannya dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan korupsi, dan

⁸¹ Wawancara, dengan Budi Hermawan, S.H.,M.H. Jaksa Tindak Pidana Khusus Kajati Riau, Senin, 15 April 2008. Jam 11.30 Wib, di Kantor Kajati Riau.

b. *Kedua*, sebagai dasar untuk menuntut dirampasnya harta benda tersebut untuk negara.

Sedangkan bagi hakim, sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan untuk menetapkan amar putusan pidana perampasan terhadap harta benda terdakwa tersebut untuk negara (pidana perampasan barang).

Dalam hal ini jaksa penuntut umum, tetap wajib membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam perkara pokok. Terlepas apakah terdakwa berhasil atau tidak berhasil membuktikan tentang sumber kekayaannya yang didakwakan (Pasal 37A ayat 3) atau yang belum/tidak didakwakan dalam surat dakwaan (Pasal 138B ayat 2).

Apakah mungkin jaksa penuntut umum dapat membuktikan tindak pidana yang didakwaan dalam perkara pokok, dalam hal terdakwa berhasil membuktikan tentang sumber kekayaannya yang sah? Apabila seluruh harta telah diungkap, tanpa satupun yang tersembunyi, dalam hal perkara pokoknya menyangkut tentang harta benda atau memperoleh sesuatu kekayaan misalnya menerima suap (Pasal: 5 ayat 2, 6 ayat 2, 12a, 12b, 12c, termasuk suap menerima gratifikasi (Pasal 12B), atau menggelapkan uang negara (Pasal 8), menurut akal dakwaan perkara pokok tidak akan dapat dibuktikan. Karena jaksa membuktikan tentang adanya unsur perbuatan seperti perbuatan memperkaya pada Pasal 2 atau menerima pemberian pada pasal-pasal mengenai suap tersebut, atau membuktikan adanya perbuatan menggelapkan pada Pasal 8, adalah dengan, cara membuktikan adanya perolehan atau sesuatu harta seperti uang yang diterima si pembuat yang bersifat melawan hukum

(melawan hukum materiel). Atau dengan cara membuktikan adanya perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tadi harus dihubungkan dengan harta benda yang dapat diungkap di dalam sidang.⁸²

Apabila harta-harta terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan, tentulah harta benda tersebut adalah harta benda yang sah. Disinilah letak hubungan yang saling berlawanan antara hasil pembuktian oleh terdakwa dengan hasil pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam sistem semi terbalik, atau beban kewajiban yang sama untuk membuktikan sesuatu yang berlawanan.

Menurut logika, dari tindak pidana Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A ayat (3) tidak semuanya dapat diterapkan sistem beban pembuktian semi terbalik, walaupun disebutkan dalam Pasal 37A ayat (3). Sistem beban pembuktian semi terbalik, hanya mungkin dapat diterapkari secara efektif apabila dalam perkara pokok jaksa mendakwakan tindak pidana korupsi mengenai harta benda, atau tindak pidana korupsi yang memperoleh harta benda. Tidak mungkin sistem beban pembuktian semi terbalik diterapkan pada dakwaan tindak pidana yang tidak menyangkut harta benda atau tidak menghasilkan harta benda. Misalnya, tindak pidana korupsi menyerahkan barang keperluan TNI dan Kepolisian RI dengan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan negara (Pasal 7 huruf c). Atau tindak pidana korupsi memalsu buku-buku (Pasa19).⁸³

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Dalam hal tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok seperti Pasal 7 huruf a, b, dan c, atau Pasal 19, atau Pasal 112 huruf h, adalah akan menjadi sangat aneh apabila sistem beban pembuktian semi terbalik diterapkan. Mengapa demikian? Karena antara terdakwa dan jaksa akan memperoleh sesuatu hasil pembuktian yang tidak ada kaitannya. Oleh karena itu, ketidakberhasilan terdakwa membuktikan tentang sumber kekayaannya tidak mungkin dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, korupsi. Contoh konkret, Jaksa mendakwakan Pasal 9, pegawai negeri memalsu daftar dan buku-buku. Karena sistem beban pembuktian mengenai pasal ini menggunakan sistem semi terbalik (disebutkan dalam Pasal 37A ayat 3), maka terdakwa wajib membuktikan tentang seluruh harta benda yang didakwakan *in casu* sumbernya halal.

Sebaliknya, jaksa penuntut umum membuktikan semua unsur Pasal 9. Dalam hal demikian tentu saja akan mendapatkan hasil pembuktian antara terdakwa dan jaksa yang tidak nyambung. Misalnya, terdakwa tidak berhasil atau tidak membuktikan sumber sebagian harta benda yang didakwakan, misalnya karena malu menerima warisan yang belum dibagi atau dirahasiakan agar tidak diketahui oleh ahli waris, yang lain. Sebaliknya, jaksa berhasil membuktikan perbuatan terdakwa memalsu buku. Maka tidak masuk akal apabila ketidakberhasilan membuktikan tentang sumber sebagian harta itu dapat memperkuat alat bukti yang isinya benar terdakwa melakukan perbuatan memalsu buku, yang memalsu buku mana tidak menghasilkan sesuatu bentuk

harta apapun. Kalaupun sistem beban pembuktian dipaksakan berlaku, misalnya jaksa menuntut harta yang tidak jelas sumbernya tadi disita untuk negara, yang kemudian hakim mengabulkannya dalam amar putusan akhir, maka disini telah terdapat pelanggaran hak asasi terdakwa yang memang dikhawatirkan oleh banyak pihak.⁸⁴

Jadi, dapat disimpulkan, bahwa walaupun tindak pidana korupsi mengenai harta benda terdakwa yang didakwakan hampir seluruhnya menggunakan beban pembuktian semi terbalik (hanya korupsi suap menerima gratifikasi yang menggunakan sistem terbalik dan sistem biasa), tetapi tidak semua tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 37A ayat (3) dapat diterapkan sistem beban pembuktian semi terbalik. Melainkan hanya tindak pidana korupsi murni mengenai harta benda, atau tindak pidana korupsi yang menghasilkan harta benda.

3. Sistem Pembebanan Pembuktian Biasa

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa, ialah pada prinsip “siapa yang mdgdakwakan *in casu* negara, maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana kita. Asas ini tertuang dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, dulu ditempatkan dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970). Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam

⁸⁴ *Ibid*

pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem ini, terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya. Itulah yang penulis maksudkan dengan sistem beban pembuktian biasa.

Bagaimana cara jaksa penuntut umum membuktikan, apa yang harus dibuktikan, standar bukti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti, semuanya telah diatur secara sempurna dalam KUHAP.

Apakah ada perbedaan antara sistem beban pembuktian biasa dengan sistem semi terbalik dalam hal mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan, mengenai cara membuktikan, mengenai apa yang harus dibuktikan dan mengenai standar bukti untuk menyatakan terbukti? Tentu saja ada perbedaan, walaupun bukan berupa perbedaan prinsip. Perbedaan itu terdapat dalam hal cara membuktikan dan alat bukti yang dipergunakan. Sedangkan mengenai standar bukti pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 183. Dalam sistem, beban pembuktian biasa dan sistem beban pembuktian semi terbalik, mengenai apa yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum juga sama, yakni sama-sama membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

a. *Perbedaan Mengenai Cara Membuktikan*

Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada sistem beban pembuktian semi terbalik, disamping cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, jaksa dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa/penasihat hukum menurut Pasal 37A ayat (2), apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau penambahan kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidak berhasilan itu digunakan oleh jaksa untuk memperkuat dari alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

b. *Perbedaan Mengenai Alat Bukti yang Dipergunakan*

Pada dasarnya, alat bukti yang boleh dipergunakan dalam sistem beban pembuktian semi terbalik sama dengan alat bukti yang dipergunakan dalam sistem beban pembuktian biasa, ialah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, ada yang berbeda yakni mengenai dua hal, ialah:⁸⁵

- a. *Pertama*, mengenai bahan atau alat bukti yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk; dan
- b. *Kedua*, cara untuk memperkuat alat bukti-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

⁸⁵ *Ibid*

Mengenai bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, selain dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP), juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan informasi dan dokumen yang disebutkan dalam Pasal 26A.

Sedangkan mengenai cara untuk memperkuat alat bukti dalam sistem beban pembuktian semi terbalik lebih luas daripada menurut sistem biasa. Lebih luas karena, selain untuk memperkuat alat bukti yang diatur dalam KUHAP, seperti 'keterangan saksi yang tidak disumpah menurut Pasal 185 ayat (7), juga jaksa penuntut umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa yang tidak dapat membuktikan tentang sumber yang halal dari sebagian atau seluruh harta bendanya (Pasal 37A ayat 2) untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana korupsi, sistem beban pembuktian biasa berlaku dalam 4 (empat) hal:⁸⁶

1. Jaksa membuktikan tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp 10, juta (Pasal 12B ayat huruf b). Tidak dapat ditafsirkan lain lagi, baik pembebanan pembuktiannya maupun cara dan prosedurnya karena telah tegas, harus berdasarkan KUHAP.
2. Jaksa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok, dalam hal terdakwa didakwa juga mengenai harta benda yang menggunakan pembebanan pembuktiannya maupun cara dan proedurnya karena telah tegas, harus berdasarkan KUHAP.

⁸⁶ Wawancara dengan Wismar, S.H., M.H. Kanit 3 Sat III Tipikor Polda Riau, Senin, 5 Mei 2008. Jam 10.30 Wib, di Kantor Mapolda Riau.

3. Jaksa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok, dalam hal terdakwa didakwa juga mengenai harta benda yang menggunakan sistem beban pembuktian semi terbalik. Pembuktian jaksa ini dapat diperkuat dengan hasil pembuktian terdakwa yang tidak berhasil membuktikan tentang harta benda yang didakwakan bukan hasil dari korupsi.
4. Jaksa membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan, yang mana dalam surat dakwaan tidak mendakwakan, mengenai harta benda terdakwa.

Jadi, dalam hukum pembuktian korupsi, pihak yang dibebani kewajiban membuktikan tindak pidana yang didakwakan, selain korupsi suap, menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih, selalu berada pada pihak jaksa penuntut umum.

4. Sistem Pembuktian Mengenai Harta Benda Terdakwa yang Diduga Hasil Korupsi yang Didakwakan dalam Hal Terdakwa Didakwa Melakukan TPK Suap Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).

Sebagaimana telah dibicarakan diatas, bahwa dalam surat dakwaan disamping mendakwakan mengenai salah satu atau beberapa bentuk (pasal) tindak pidana korupsi (sifatnya imperatif) dapat pula didakwakan mengenai harta benda terdakwa (sifatnya *fakultatif*). Jika dalam surat dakwaan tidak didakwakan harta benda terdakwa, dan kemudian dalam persidangan terungkap mengenai harta benda terdakwa yang diduga merupakan hasil korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka jaksa dapat menuntut harta benda tersebut dalam suratuntutannya (*requisitoir*) untuk dijatuhkan pidana perampasan barang untuk negara. Dalam hal yang terakhir ini berlakulah sistem beban pembuktian

terbalik, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dituntut jaksa tersebut adalah berupa harta yang sumbernya halal.⁸⁷

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa objek pembuktian dalam perkara pidana korupsi ada dua. *Pertama*, adalah tindak pidana yang didakwakan. *Kedua*, ialah harta benda terdakwa yang diduga hasil dari korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Mengenai tindak pidana korupsi yang didakwakan pada terdakwa dalam perkara pokok, telah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi bahwa beban pembuktiannya selalu ada pada pihak jaksa, kecuali dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima *gratifikasi* yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 huruf a). Dalam hal yang disebutkan terakhir, beban pembuktiannya dengan sistem terbalik yakni pada terdakwa. Terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak menerima *gratifikasi* atau *gratifikasi* yang diterimanya bukan merupakan tindak pidana korupsi, dengan cara membuktikan bahwa *gratifikasi* tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatannya dan atau tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, mengenai objek pembuktian tindak pidana yang didakwakan, kewajiban untuk membuktikan hampir semuanya ada pada jaksa penuntut umum. Sebaliknya, kewajiban untuk membuktikan mengenai objek harta benda terdakwa yang didakwakan atau yang tidak didakwakan, ditentukan UU

⁸⁷ *Ibid*

selalu berada pada pihak terdakwa (baik dalam sistem beban pembuktian terbalik maupun semi terbalik).

Lihatlah ketentuan Pasal 37A ayat (1) yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa:

1. Harta benda terdakwa dapat didakwakan dalam surat dakwaan, disamping mendakwakan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut adalah harta benda yang halal.

Sedangkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, lihat ketentuan ayat (2) yang mengisyaratkan bahwa terdakwa membuktikan adanya keseimbangan antara kekayaannya yang didakwakan tersebut dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Ingat pembicaraan yang lalu tentang sistem beban pembuktian terbalik.

Agar dapat mendakwakan mengenai harta benda terdakwa, maka jaksa harus mendakwakan tindak pidana korupsi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 37A ayat (3). Dalam hal ini jaksa mendakwa terdakwa dalam perkara pokok melakukan tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, UU No. 31/1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 UU No. 20/2001. Jika diteliti, hanya tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* saja yang tidak disebut dalam Pasa137A ayat (3).

Berhubung dengan ketentuan Pasal 37A ayat (3), maka ada tiga masalah yang timbul dan dirasa perlu diterangkan jawabannya, ialah:⁸⁸

1. Apakah boleh jaksa penuntut umum mendakwakan harta benda terdakwa yang diduga ada hubungannya dengan korupsi dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* (Pasal 12B)?
2. Jika boleh, siapakah atau pihak manakah yang wajib membuktikan tentang harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut?
3. Apakah boleh jaksa menuntut penjatuhan pidana perampasan barang terhadap barang yang diduga hasil korupsi suap menerima *gratifikasi*?

Masalah pertama, ialah: tentu saja jaksa boleh mendakwakan mengenai harta benda terdakwa yang diduga hasil dari menerima korupsi suap menerima *gratifikasi*. Hal yang tidak boleh menurut Pasal 37A ayat (3) harus diartikan adalah memberlakukan sistem beban pembuktian terbalik terhadap harta benda yang didakwakan dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*. Bukan melarang jaksa untuk mendakwakan harta benda terdakwa yang diduga hasil korupsi dalam hal terdakwa didakwa melakukan korupsi suap menerima *gratifikasi*. Mengapa? Karena telah tegas dalam UU dan tidak dapat ditafsirkan lagi (Pasal 12B ayat 1 huruf a dan b jo 38B) bahwa pembuktian dengan sistem terbalik hanyalah berlaku (pertama) pada objek tindak pidana korupsi menerima *gratifikasi*

⁸⁸ Wawancara, dengan Budi Hermawan, S.H., M.H....*op.cit*, Senin, 15 April 2008. Jam 11.30 Wib, di Kantor Kajati Riau

yang nilainya Rp 10 juta atau lebih; dan (kedua) mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Masalah yang kedua. Jika demikian terhadap harta benda terdakwa yang diduga hasil korupsi yang didakwakan dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*, beban pembuktiannya kepada siapa? Jaksakah ataukah terdakwa? Mengenai hal ini UU No. 31/1999 maupun UU No. 20/2001 tidak mengatur atau menentukan secara tegas. Dalam hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam UU Khusus, haruslah dikembalikan pada KUHAP. Berdasarkan prinsip berlakunya hukum pidana khusus ini, maka beban pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada terdakwa, artinya dengan menggunakan sistem pembebanan pembuktian biasa.

Masalah yang ketiga. Apabila jaksa dapat membuktikan harta benda yang didakwakan diperoleh atau ada hubungannya dengan tindak pidana suap menerima *gratifikasi*, tentu saja jaksa dapat mengajukan tuntutan/menuntut agar dijatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda tersebut dalam requisitoirnya. Apabila hakim menerima hasil pembuktian jaksa tersebut, maka terhadap harta benda yang didakwakan itu tentu dijatuhkan pidana perampasan barang untuk negara.

C. Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Bisa Menjadi Solusi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi dalam

pemberantasan kasus-kasus korupsi terutama yang menyangkut suap. Apalagi, suap merupakan perbuatan korupsi memiliki tingkat indikasi yang sangat tinggi di Indonesia. Sekalipun keberhasilannya sangat limitatif, sistem pembuktian terbalik yang merupakan pola baru yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon* itu, sangat efektif untuk pemberantasan kasus korupsi berupa suap.⁸⁹

Menurut Indriyanto, pembuktian suap (*bribery*) dengan menggunakan pola lama, asas praduga tidak bersalah, tidak berhasil memberikan arah optimalisasi penanganannya, karena sering dilakukan secara serampangan yang mengakibatkan banyak dampak negatif bagi pencari keadilan. Karena itu pola sistem pembuktian terbalik merupakan arah pembaruan yang eksaptabilitas sifatnya, meskipun pembuktian itu tidaklah total absolut dan limitatif terhadap delik baru yang dinamakan gratifikasi, Senada dengan Indriyanto, anggota DPR dari Komisi III Benny K Harman juga mengatakan bahwa sesungguhnya sistem pembuktian terbalik ini sangat efektif dan sudah saatnya diterapkan karena mengutamakan asas oportunitas (kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara) untuk kepentingan umum. "Karena itu sebelum penerapan sistem tersebut, hendaknya pemerintah menyosialisasikannya agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dikalangan awam," katanya.⁹⁰

Dia mengatakan, pola lama, yaitu asas praduga tidak bersalah sering menimbulkan diskriminatif terhadap masyarakat dan bahkan sering

⁸⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 134.

⁹⁰ <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/17/Nasional/nas06.htm>, diakses tanggal, 17 Maret 2008, Jam, 21.30 Wib

dimainkan oknum penegak hukum. Karena itu dia mendukung sistem pembuktian terbalik tersebut supaya tercipta asas transparansi dalam penanganan masalah.

Sedangkan anggota Komisi III DPR lainnya Akil Mochtar, berpendapat sistem pembalikan beban pembuktian itu mewajibkan terdakwa membuktikan kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan tidak dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka dia wajib dibebaskan dari dakwaan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.⁹¹

Perlunya asas pembuktian terbalik ini dikarenakan semakin maraknya mafia peradilan di Indonesia. Beberapa diantaranya terbongkar karena laporan dari si penyuap kepada yang diberi suap. Sebagai contoh adalah tertangkapnya sejumlah pegawai MA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap pengusaha Probosutedjo. Selain itu kasus pemerasan panitera dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada seorang saksi perkara kasus Jamsostek. Namun, meski sudah ada bukti terbongkarnya kasus suap ini, sebagian kalangan meyakini praktik mafia peradilan baik yang terjadi di lembaga peradilan maupun penyidikan seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih kerap terjadi.⁹²

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, JE Sahetapy, banyak negara telah mempraktikkan asas pembuktian terbalik untuk

⁹¹ *Ibid*

⁹² Muhammad Imansyahimansyah, "Memerangi Korupsi di Indonesia", [http://www. Opini.net](http://www.Opini.net). Diakses, 23 Januari 2008.

mencegah korupsi. Untuk itu Indonesia seharusnya berani melakukan terobosan tersebut dengan dukungan moral aparat penegak hukum, karena kondisi Indonesia yang sudah hancur karena korupsi maka asas ini sangat relevan diberlakukan, penegasan itu terkait dengan rencana KPK yang akan melakukan penyitaan aset pelaku korupsi dan keluarganya sejak proses penyelidikan. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pembuktian terbalik terhadap dugaan praktik korupsi. Langkah KPK itu saya dukung. Itu langkah yang bagus, cukup efektif dalam memberantas korupsi," kata Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) itu.⁹³

Sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam menerima suap yang memenuhi kriteria. Sesungguhnya sistem terbalik tindak pidana korupsi yang bertumpu pada konsep memudahkan pembuktian bagi tindak pidana yang sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Kiranya demikianlah maksud dari pembentuk UU memasukkan sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Undang-undang.

Sebagaimana kita ketahui, cakupan korupsi suap menerima *gratifikasi* sangatlah luas. Perhatikan saja unsur-unsur tindak pidana korupsi suap pasif dalam Pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, c, semuanya hampir pasti dapat masuk pada pengertian korupsi suap menerima *gratifikasi* menurut Pasal 12B tersebut. Dalam hal demikian, maka jaksa penuntut umum janganlah mendakwakan tunggal pasal-pasal suap pasif tersebut saja,

⁹³ Kompas 21 Februari 2008

melainkan harus mendakwakan pula tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* Pasal 12B.

Berdasarkan 2 (dua) sifat perkara korupsi suap pasif yang tepat untuk menggunakan pembuktian terbalik tersebut, maka syarat utama untuk mendakwakan Pasal 12B adalah: (*Pertama*) telah didapatnya data atau fakta-fakta kekayaan terdakwa, kekayaan istri atau suaminya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Kekayaan itu baik yang tampak maupun yang tidak seperti rekening pada bank haruslah didapatkan. (*Kedua*) telah ditemukannya suatu harta milik terdakwa yang nilainya sangat besar yang menurut akal dari sumber penghasilannya tidak mungkin untuk memperoleh kekayaan tersebut.

Fakta-fakta ini didapatkan dari hasil penyidikan, apabila fakta-fakta sudah ada maka dianalisis dalam *Resume* oleh penyidik. Dalam *resume* sudah dapat dihitung secara matematis atau setidaknya secara akal, dari resume ini jaksa penuntut umum sudah dapat menimbang untuk dikembangkan dengan merinci dan menguraikan fakta-fakta itu dengan membandingkannya dengan sumber pendapatan terdakwa, istri atau suaminya dan atau orang atau korporasi yang ada hubungannya dengan perkara. Kemudian diajukan ke sidang pengadilan.

Sesudah itu silakan terdakwa yang membuktikan sebaliknya, ialah harta benda terdakwa, istri atau suami atau orang-orang atau korporasi yang ada hubungannya dengan perkara itu seimbang dengan sumber

pendapatannya. Sudah dapat dibayangkan, apa yang terjadi, bahwa hampir pasti pejabat tersebut tidak akan mampu membuktikan bahwa harta benda yang didakwakan diperolehnya dengan cara yang halal.

Karena praktik yang telah diketahui umum bahwa pemberian-pemberian kepada pejabat yang demikian itulah yang membuat kekayaannya menjadi berlimpah ruah, rekening di bank milik mereka ratusan milyar rupiah, dan bukan dari gajinya bekerja menjalankan tugas jabatannya. Demikian sesungguhnya yang dikehendaki oleh sistem beban pembuktian terbalik.

Jadi, untuk dapatnya kelak di sidang pengadilan menggunakan sistem beban pembuktian terbalik harus dimulai dari pekerjaan penyidikan. Jaksa penuntut umum tentu saja dapat mengarahkan penyidik untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan untuk menyusun dakwaan tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Kalau selama ini belum ada upaya pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan sistem beban pembuktian terbalik, mungkin para penegak hukum, terutama pada kepolisian dan kejaksaan masih terdapat keraguan tentang apa yang akan dilakukan dengan sistem beban pembuktian terbalik tersebut, mengingat sistem terbalik adalah merupakan sesuatu yang baru, atau khawatir akan dituding melanggar hak asasi. Tidak ada yang disebut melanggar hak asasi apabila sesuatu dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, karena pada dasarnya menjalankan hukum pidana adalah memang menyerang hak dan kepentingan hukum orang lain. Bukankah hukum pidana

itu diibaratkan pedang bermata dua?, disatu pihak melindungi suatu kepentingan hukum orang, tetapi disisi lain juga menyerang kepentingan hukum orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi karena korupsi sudah mengakar dalam masyarakat dan bisa merusak kehidupan berbangsa apalagi korupsi merupakan perkara yang sulit proses pembuktiannya khususnya tindak pidana suap maka tidak ada jalan lain pembuktian terbalik harus di terapkan.
2. Ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian. *Pertama*, sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. *Kedua*, sistem pembebanan pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan.
3. Sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam kasus suap karena suap merupakan perbuatan korupsi yang memiliki tingkat indikasi yang sangat tinggi di Indonesia.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis terhadap hasil penelitian, dan kesimpulan diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembuktian terbalik segera diterapkan dikarenakan semakin maraknya mafia peradilan di Indonesia.
2. Agar pemberlakuan asas pembuktian terbalik di Indonesia berjalan baik, sebaiknya segera merevisi KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Alumni Bandung.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2001. “Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian”, *Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian*. Tanggal, 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2004. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, 1982. *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Ctk. Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- , 2002. “Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia” (*Artikel Jurnal Keadilan* Vol.1.No.2. Juni, Jakarta).
- , 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Ctk. Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2007. Lokakarya, *Anti Korupsi* di Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2006 *Pemberantasan Korupsi dan Asas Pembuktian Terbalik*, Ctk. Pertama, Ghalia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi(UU No.31 tahun 1999)* Ctk. Kedua, CV Mandar Maju, Bandung.

-----, 2002. *Membuat Surat Dakwaan*, Ctk, Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Mien Rukmini, 2003. *Perlindungan HAM melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.

Nawawi, 1993. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Fajar Agung, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1985. *Analisis Pergeseran Makna Terhadap Subjek Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, Erlangga, Jakarta.

O.C. Kaligis, 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.

R.M. Suharto, 2004. *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, ctk kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

R. Tresna, 2000. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Ctk. Pertama, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta.

Sarlito W. Sarwono, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bandung, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sumur Bandung, Bandung.

Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ctk. Kedua, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pemberantasan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

C. Surat Kabar

Taufiequrachman Ruki, *artikel Koran Tempo*, edisi 25 Februari 2006

Yan Fitri Halimansyah, *Panduan Praktis Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Gatra, 12 Januari 2006.

Kompas 21 Februari 2008

D. Data Elektronik

Muhammad Imansyahimansyah, "Memerangi Korupsi di Indonesia", [http://www. Opini. net](http://www.Opini.net). Diakses, 23 Januari 2008.

<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/17/Nasional/nas06.htm>, diakses tanggal, 17 Maret 2008, Jam, 21.30 Wib

.